

**PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH DALAM HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza**

Akhir 2008 Sampai Awal 2009 atau Operation Cast Lead)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Mochamad Valri Veriandy

0710113187



Kementerian Pendidikan Nasional

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

2011



LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH DALAM HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza Akhir
2008 Sampai Awal 2009 atau Operation Cast Lead)**

Oleh:

MOCHAMAD VALRI VERIANDY

NIM. 0710113187


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Dr. M. Ridwan. S.H., M.S.
NIP: 19530529 198403 1 001

Pembimbing Pendamping,

Ikaningtyas, S.H., LL.M.
NIP: 19810531 200501 2 002



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H., M.H.
NIP: 19590302 198601 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH DALAM HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza Akhir
2008 Sampai Awal 2009 atau Operation Cast Lead)**

Oleh:

MOCHAMAD VALRI VERIANDY

NIM. 0710113187

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. M. Ridwan. S.H., M.S.
NIP. 19530529 198403 1 001

Ikaningtyas, S.H., LL.M.
NIP. 19810531 200501 2 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Dr. M. Ridwan. S.H., M.S.
NIP. 19530529 198403 1 001

Setyo Widagdo, S.H., M.H.
NIP. 19590302 198601 1 003

Mengetahui,
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dalam menyusun skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa membentuk kepribadian penulis serta telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak pernah berhenti.

Setelah melewati berbagai kesulitan yang penulis hadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin. S.H,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Internasional serta sebagai dosen pembimbing pendamping. Atas ide, bimbingan dan kesabarannya dan telah memberi banyak pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Bapak M. Ridwan, S.H.,M.S. selaku dosen pembimbing utama. Atas ide, bimbingan, masukan dan kritik yang disampaikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Ikaningtyas, S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing pendamping. Atas ide, bimbingan dan kesabarannya dan telah memberi banyak pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Kedua Orang Tua Penulis, terutama mama Rini Mumpangati atas motivasi dan dorongan yang luar biasa dan tidak pernah berhenti baik moril maupun materiil serta rasa cinta dan kasih sayang hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, dan papa penulis Ir. Mochamad Veddy Nasviandy., M.M. atas doa yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kakak dan adik saya Mbak Santi Vedienna dan Nastri Veramadhaniana yang telah mendukung secara moril dan materiil bagi penulis.
7. Geiszela Prima., S.H. yang telah memberikan dukungan kepada penulis berupa rasa cinta dan kasih sayang serta motivasi yang luar biasa
8. Fandhika Akbar., S.T beserta keluarga yang telah memberikan tebengan rumahnya selama ini
9. Seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang berguna bagi penulis.
10. Teman-teman dan sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang turut membantu dan memotivasi penulis baik secara langsung maupun tidak demi terselesaikannya skripsi ini terutama untuk Fresha Anggeni. S.H., Damara Kartika Sari., S.H., Merlyn Anastasia Kirana. S.H., Ryan Martha Nugraha. S.H, Hendra Wijaya. S.H. dan Belindha R. S.H.. Tika Ulyatifa. S.H, Ibrahim Baisa. S.H, dan teman-teman konsentrasi Hukum Internasional yang lain serta Ladito Risang, Aulia Rahmawati, Siska, Mahda Pradewa, mbak Hera serta teman-teman IHL yang lain

11. Sahabat-sahabat saya dari luar lingkungan kampus Fitroh M., Nico Pam Yudhianto., Yudha P.B.N., Nanang, Hendrawan Ardhiyanto dan teman-teman saya yang lain
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sudah melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, namun skripsi ini tidaklah sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu ada masukan dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Internasional dan semoga tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

Malang,

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Hukum Humaniter Internasional.....	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata.....	18
C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip <i>Unnecessay Suffering</i>	27
D. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Pembedaan (<i>Distinctive Principle</i>).....	28
E. Tinjauan Umum Mengenai Fosfor dan Bom Fosfor Putih	29
F. Kronologi Konflik Israel-Palestina sampai dengan terjadinya Konflik Gaza.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Bahan Hukum.....	37




D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Bom Fosfor Putih Oleh Israel Ditinjau dari Konvensi-Konvensi Mengenai Penggunaan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional.....	42
B. Keterkaitan Penggunaan Bom Fosfor Putih dengan Prinsip <i>Unnecessary Suffering</i> dalam Hukum Humaniter Internasional.....	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan Penggunaan Bom Fosfor Putih dalam Konvensi-Konvensi Internasional

62




DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : The Geneva Gas Protocols of 1925

LAMPIRAN 2 : The Chemical Weapons Convention

LAMPIRAN 3 : Protocol III of the Convention on Certain Conventional Weapons



ABSTRAKSI

MOCH VALRI VERIANDY. Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2011, *PENGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza Akhir 2008 Sampai Awal 2009 atau Operation Cast Lead)*, DR. M. Ridwan, S.H, M.S.; Ikaningtyas, S.H, LL.M

Penulisan ini membahas mengenai penggunaan bom fosfor putih dalam Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan senjata mematikan tersebut dalam suatu konflik bersenjata terutama oleh Israel dalam menghadapi militan di Timur Tengah. Dalam praktiknya, penggunaan Bom fosfor Putih dalam Konflik bersenjata ini sangat mematikan dan menyiksa lawan baik pihak kombatan maupun sipil. Namun belum ada Konvensi atau peraturan dalam Hukum Internasional yang melarang penggunaan senjata ini sehingga dalam hal ini penulis mencari suatu konvensi dalam Hukum Internasional yang terkait dengan penggunaan Bom Fosfor ini yaitu *The Geneva Gas Protocols of 1925*, *Convention on Chemical Weapons* dan *Protocol III of Convention on Certain Conventional Weapons*

Dalam penulisan ini, penulis memberikan dua rumusan masalah. (1) bagaimana keabsahan penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel apabila dilihat dari konvensi-konvensi mengenai penggunaan senjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan (2) bagaimana keterkaitan penggunaan Bom Fosfor Putih dengan prinsip *Unnecessary Suffering* dalam Hukum Humaniter Internasional.

Fenomena ini penulis kaji menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah permasalahan penerapan konvensi/aturan yang tepat dalam suatu masalah yaitu penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata. Dalam penelitian hukum ini digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dari konvensi yang telah disebut di atas tidak ada suatu aturan yang eksplisit melarang penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata. Hanya *Protocol III of Convention on Certain Conventional Weapons* yang dapat digunakan dan ditopang dengan pendapat ICRC yang menyatakan bahwa penggunaan Bom Fosfor Putih menurut *Protocol III of Convention on Certain Conventional Weapons* dilihat dari efek yang biasa terjadi sehingga bukan dari fungsi utama senjata tersebut dibuat. Oleh karena itu, Israel melanggar pasal 2(1) dari protocol ini tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu dasar hukum yang kuat untuk melarang penggunaan Bom Fosfor Putih dalam segala jenis konflik bersenjata karena tidak diatur dan dilarang secara eksplisit sehingga peraturan ini dapat disimpangi. Namun penggunaan Bom fosfor Putih oleh Israel dalam *Operation Cast Lead* ini melanggar prinsip *Unnecessary Suffering*. Prinsip ini terdapat dalam berbagai aturan mengenai Hukum Humaniter seperti dalam Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907, Protokol tambahan 1 1977 pada Konvensi-konvensi Jenewa 1 dan buku-buku manual militer.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Mochamad Valri Veriandy

NIM : 0710113187

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 13 Mei 2011

Mochamad Valri Veriandy

NIM : 0710113187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang atau sengketa bersenjata atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa atau kejadian yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, suatu hal yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.¹ Secara naluriah, manusia mempunyai *animo belligrendi* yaitu nafsu untuk berperang. Perang atau sengketa bersenjata atau konflik bersenjata merupakan sesuatu hal dan fakta yang harus diterima oleh masyarakat internasional karena hal ini memberi warna terhadap sejarah umat manusia. Dalam hal ini Quincy Wright, salah seorang pakar Hukum Internasional, mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang, yaitu :

1. Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*);
2. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*);
3. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*);
4. Perang yang menggunakan teknologi yang modern (*by men using modern technology*)

Sudah pasti, perang merupakan hal yang tidak dapat dihindari atau dihapuskan karena sudah hakekat manusia untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Permasalahan ras, agama, politik, ekonomi, identitas nasional, perbatasan, pendudukan atau bahkan sumber daya alam merupakan “trigger” atau pemicu

¹ Syahmin. AK. 1985. *Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum*. CV Armico, Bandung, Hal 2

perang. Kemiskinan, kehancuran, defisit ekonomi, kematian dan bentuk kerugian-kerugian akibat perang atau sengketa bersenjata atau konflik bersenjata tidak membuat jera para pelaku tersebut. Bahkan hal ini malah memicu para pelaku untuk berlomba-lomba dalam membuat senjata karena perang melahirkan dendam yang tak ada habisnya. Untuk meminimalisir korban baik pihak yang ikut serta dalam konflik bersenjata maupun di pihak yang tidak ikut serta dalam konflik bersenjata serta untuk meminimalisir kerugian berlebihan yang tidak ada hubungan dengan sasaran militer dibutuhkan suatu aturan-aturan yang pada masa sekarang ini disebut Hukum Humaniter. Hukum humaniter merupakan sekumpulan peraturan untuk membatasi dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan pada prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata.² Adanya Hukum Humaniter ini terkait dengan masyarakat internasional yang ingin memanasikan perang atau konflik bersenjata. Hukum tentang perang atau hukum Humaniter oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dibagi menjadi dua yaitu:³

1. *Jus ad Bellum*, yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana suatu Negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata
2. *Jus in Bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.. *Jus in Bello* terbagi lagi menjadi 2, yaitu :
 - a) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang, termasuk pembatasan-pembatasannya yang terdapat dalam konvensi-konvensi Den Haag

² T. May Rudy. 2006. *Hukum Internasional II*. Refika Aditama. Bandung. Halaman 78

³ T. May Rudi. Ibid. halaman 80

- b) Hukum mengenai perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer. Terdapat dalam konvensi Jenewa 1949

Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 telah diatur mengenai konflik bersenjata baik yang bersifat internasional (pasal 2 ayat 1 Konvensi Jenewa) dan yang bersifat non-internasional (pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan ke 2 1977. Dengan pengaturan ini, dimaksudkan bukan untuk menghapuskan perang atau konflik bersenjata, karena hal itu tidak mungkin mengingat bermacam-macam kepentingan politik suatu Negara atau suatu *non-state actors*, namun hal pengaturan ini dimaksudkan untuk mengurangi nafsu manusia untuk berperang. Sehingga apabila terjadi perang atau konflik bersenjata, akan dijalankan dan berlangsung secara ksatria, yaitu dalam batas-batas ukuran moral dan kemanusiaan.⁴ Ukuran tersebut secara pasti bersifat relatif dan tertuang dalam hukum humaniter tersebut. Selain itu, hukum humaniter bertujuan untuk.⁵

1. Membatasi kekuasaan pihak-pihak yang berperang dalam menggunakan kekerasan militer dan tindakan yang tidak manusiawi
2. Melindungi kombatan atau non kombatan atau penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu
3. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari mereka yang berada di tangan musuh/pihak lawan, sesuai dengan Resolusi PBB Nomor 2444 tahun 1968 tentang *Respect for Human Right in Armed Conflicts*

⁴A. M. Hendropriyono. 2009. *Terorisme : Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Kompas. Jakarta. Halaman 114

⁵T. May Rudi. *Op Cit*. halaman 80

Berkaitan dengan penggunaan senjata dalam perang, ada beberapa pengaturan lain di dalam hukum Humaniter yaitu dalam *Geneva "Gas Protocol" Convention 1925*, *Chemical Weapons Convention* dan *The Convention on Certain Conventional Weapons*.

Dari data factual, konflik bersenjata yang terjadi dewasa ini telah tereduksi sifat kemanusiaannya karena perkembangan senjata yang semakin modern. Salah satu dari senjata yang telah dikembangkan umat manusia dalam konflik bersenjata adalah bom fosfor putih atau *white phosphorous* atau *willy pete*.⁶

Fosfor merupakan unsur kimia yang ditemukan oleh Hannig Brand pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman.⁷ Senjata ini disinyalir digunakan oleh Amerika Serikat dan Israel dalam berbagai penyerangannya ke Negara-negara yang bertentangan dengan mereka. Salah satunya adalah penyerangan yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza (Palestina) yang menewaskan sekitar 1.400 korban jiwa dari pihak Palestina sedangkan di pihak Israel 13 orang tewas. Pada penyerangan ke Jalur Gaza ini, Israel menggunakan senjata yang cukup mematikan yaitu Bom Fosfor Putih. Israel mengatakan bahwa penggunaan Bom Fosfor Putih oleh prajuritnya adalah sah karena digunakan untuk kepentingan militer yaitu mengelabui lawan dan menghalangi pandangan lawan terhadap pergerakan pasukan Israel.

Menurut laporan *Human Right Watch* yang berjudul "Perang Api", penyerangan Israel ke Jalur Gaza ini menggunakan bom fosfor putih.⁸ Bahan

⁶ Anonymous, *serba-Serbi Fosfor Putih*, <http://completeada.blogspot.com/2009/01/serba-serbi-fosfor-putih-willy-pete.html>, diakses pada tanggal 26 November 2010

⁷ Anonymous, *Bomb Fosfor*, <http://www.forumbebas.com/thread-51670.html>, diakses pada tanggal 26 November 2010

⁸ <http://kabar.in/2009/jawa/surabaya/03/26/kejahatan-perang-hrw-keluarkan-laporan-soal-bom-fosfor-israel-di-gaza.html>, diakses pada tanggal 26 November 2010

amunisi dan bom fosfor putih itu merupakan jenis yang langsung membakar sasaran, baik manusia, pepohonan, atau benda mati lainnya. Manusia yang terkena fosfor putih akan cacat bakar seumur hidup.

Beberapa penyerangan Israel yang diduga kuat menggunakan bom fosfor putih terhadap penduduk sipil adalah serangan yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 sekitar jam 7 pagi di Tel Al-Hawa, Gaza City. Pada hari itu, *Israel Defense Force* (IDF) menembakkan artileri yang menggunakan bom fosfor putih di sekitar Tel Al-Hawa. Penyerangan yang dilakukan IDF berakhir tiga jam kemudian dan dalam penyerangan itu empat penduduk sipil terbunuh oleh bom fosfor yang ditembakkan IDF pada saat keempat penduduk sipil itu sedang mengendarai mobil. Hal ini dilakukan lagi keesokan harinya pada dini hari pukul 1.15 dan berakhir pada pukul 10.00 siang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tepatnya pada 28 Januari 2009, *Human Rights Watch* menyelidiki sisa-sisa dari kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga yang tewas pada tanggal 15 Januari 2009 yang masih berada di jalanan. Dalam penyelidikan itu, *Human Right Watch* (HRW) menemukan interior dan bodi mobil tersebut terbakar, sementara ban dan velg mobil tersebut meleleh.⁹ Pada tanggal 15 Januari 2009 di lokasi yang lain di Gaza City, artileri IDF menyerang lokasi di sekitar kantor *the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dan dari enam amunisi yang dijatuhkan, tiga diantaranya mengandung bom fosfor putih.¹⁰ Dalam kejadian ini, tiga orang terluka dan menyebabkan kebakaran yang luas di mana kebakaran tersebut membuat takut warga sipil yang ditampung dalam gedung UNRWA serta membakar mobil dan pasokan makanan untuk

⁹Human Rights Watch.2009. *Rain of Fire, Israel's Unlawful Use of White Phosphorous in Gaza*. Halaman 35

¹⁰ Human Rights Watch, *ibid*, Halaman 35

kemanusiaan.¹¹ Tiga orang yang terluka terdiri dari dua orang pekerja UNRWA dan satu warga sipil yang berada di penampungan. Di wilayah lain, masih di Tel Al-Hawa pada hari dan tanggal yang sama yaitu 15 Januari 2009 sekitar jam 9 pagi, pasukan IDF juga menyerang bagian dari Rumah Sakit Al-Quds yg dikelola oleh *Palestine Red Crescent Society* (Bulan Sabit Merah Palestina) yang pada saat itu sedang merawat lima puluh pasien dan menampung lima ratus penduduk lokal yang ke sana untuk mencari perlindungan. Bangunan administrasi beserta 2 lantai atas bangunan utama rumah sakit musnah karena api yang disebabkan oleh Bom Fosfor Putih menjalar ke mana-mana.¹² Pada 17 Januari 2009, sekitar pukul 6 pagi, *Israel Defense Force* menembakkan sekitar tiga peluru artileri yang mengandung bom fosfor di dan sekitar sekolah dasar yg dikelola PBB di Beit Lahiya. Penyerangan di sekolah dasar PBB tersebut membunuh dua bersaudara karena terbakar serta melukai ibu dan sepupu mereka. Selain itu, 12 orang terluka akibat penyerangan tersebut.¹³

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menentukan kualifikasi hukum, subjek hukum yang terlibat, penentuan tingkat kerugian oleh tim dari *Human Right Council* PBB yang dipimpin oleh Richard Goldstone, seorang mantan hakim di Afrika Selatan, dan dibantu oleh Prof. Christine Chinkin, Ms. Hina Jilani, serta Kolonel Desmond Travers.¹⁴ Tim ini dibentuk pada 3 April 2009 dan dinyatakan oleh mereka bahwa baik Israel maupun Hamas melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak untuk bertanggung jawab atas

¹¹ Human Rights Watch. *Ibid.* halaman 44

¹² Human Rights Watch. *ibid.* halaman 39

¹³ Human Rights Watch. *Ibid.* halaman 46

¹⁴ <http://www.lintasberita.com/Dunia/Berita-Dunia/-laporan-goldstone-dan-kekejaman-israel>, diakses pada tanggal 27 November 2010

penggunaan bom fosfor di Jalur Gaza karena menurut mereka penggunaan Bom Fosfor Putih adalah sah.

Penggunaan Bom Fosfor Putih ini menimbulkan perdebatan karena sekali lagi seperti yang telah disebut di atas, menurut Israel, penggunaan Bom Fosfor Putih tersebut legal berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan 1977, *Geneva "Gas Protocol" Convention 1925*, *Chemical Weapons Convention* dan *The Convention on Certain Conventional Weapons* namun menimbulkan kecaman-kecaman dari seluruh dunia karena menurut masyarakat internasional, efek dari bom fosfor sangat mengerikan. Mengenai hal ini, cukup banyak dari kalangan akademisi dan pakar hukum humaniter yang mulai memikirkan bagaimana cara menyeret para petinggi Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atas perbuatan yang dilakukan serdadunya di Jalur Gaza. Perdebatan inilah yang menimbulkan suatu pertanyaan berlarut-larut mengenai sah atau tidaknya penggunaan bom fosfor putih dalam suatu konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.

Berdasar latar belakang ini, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam skripsi ini yang berjudul "PENGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza Akhir 2008 sampai awal 2009)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. bagaimana keabsahan penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel apabila dilihat dari konvensi-konvensi mengenai penggunaan senjata dalam Hukum Humaniter Internasional ?
2. bagaimana keterkaitan penggunaan Bom Fosfor Putih dengan prinsip *Unnecessary Suffering* dalam Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel menurut konvensi-konvensi mengenai Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan Bom Fosfor Putih ini yang dikaitkan dengan prinsip *Unnecessary Suffering* dalam Hukum Humaniter Internasional

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam Hukum Humaniter Internasional, yang berkaitan dengan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata
2. Manfaat Praktis :
 - a) Bagi penulis :

Dengan penelitian ini, diharapkan penulis bertambah wawasannya mengenai penggunaan senjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan perkembangannya

b) Bagi akademisi :

dengan penelitian ini, khususnya bidang Hukum Internasional, bisa menambah wawasan bagi para akademisi di bidang Hukum Internasional mengenai penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional

c) Bagi Masyarakat :

Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami mengenai keabsahan penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional

E. Sistematika Penulisan

Sistematika uraian di dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian umum tentang Hukum Humaniter Internasional, Tinjauan umum mengenai Fosfor dan Bom Fosfor Putih serta tinjauan mengenai legalitas

3. BAB III : METODE PENELITIAN

pada bab III diuraikan mengenai jenis penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, metode penelusuran bahan hukum, definisi konseptual, serta teknik analisa data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza Akhir 2008 Sampai Awal 2009 atau Operation Cast Lead)

A. Tinjauan Mengenai Hukum Humaniter Internasional

1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter

Dalam sejarah Hukum Humaniter Internasional, terdapat tahapan-tahapan perkembangan Hukum Humaniter, yaitu :

a) Zaman Kuno

Pada masa ini, Hukum Perang telah ada untuk mengatur peperangan. Contohnya seperti para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik dan lain-lain. Zaman kuno ini antara tahun 3000-1500 Sebelum Masehi. Pada zaman ini telah ada kitab tentang Hukum Perang yaitu Undang-undang Manu dan syair kepahlawanan Mahabrata.¹⁵

b) Abad Pertengahan

Abad pertengahan, Hukum Humaniter banyak dipengaruhi oleh ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan. Sumbangan dari agama Kristen adalah tentang konsep *just war*. Ajaran Islam memandang perang sebagai sarana membela diri dan menghapuskan kemungkaran. Sedangkan

¹⁵ Arlina Permasari, dkk. *Op Cit.* hal 14

prinsip kesatriaan mengajarkan tentang deklarasi atau pengumuman perang dan larangan untuk menggunakan senjata-senjata tertentu.

c) Zaman Modern

Praktek-praktek negara dalam zaman modern berkembang menjadi hukum dan kebiasaan dalam berperang (*jus in bello*) terutama pada tahun 1850 sampai pecahnya Perang Dunia I.¹⁶

Peristiwa penting bagi perkembangan Hukum Humaniter adalah pendirian organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864.

2. Pengertian Hukum Humaniter

Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* merupakan suatu istilah baru. Terdapat beberapa pengertian dari para ahli mengenai Hukum Humaniter Internasional, yaitu :

a) Menurut Jean Pictet¹⁷

*International Humanitarian Law in the wide sense is Constitutional legal provisions, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.*¹⁸

b) Menurut Geza Herzegh¹⁹

Part of the rules of public international law which serve as protection of individuals in time of armed conflict, its place is beside the norm of warfare

¹⁶ Arlina Permanasari, dkk. *Op Cit.* hal 16

¹⁷ Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. International Committee of Red Cross. Jakarta. Hal 9.

¹⁸ Hukum humaniter internasional dalam arti luas adalah ketentuan-ketentuan hukum yang konstitusional, baik tertulis maupun kebiasaan, untuk menjamin penghormatan terhadap individu dan kesejahteraannya

¹⁹ *ibid*

*it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.*²⁰

c) Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Hukum Humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.²¹

d) Esbjorn Rosenblad membedakan Hukum Humaniter Internasional menjadi dua, yaitu :²²

1) *The Law of Armed Conflict*, berhubungan dengan:

- (a) Permulaan dan berakhirnya pertikaian
- (b) Pendudukan wilayah lawan
- (c) Hubungan pihak bertikai dengan Negara netral

2) *Law of warfare*, yaitu

- (a) Metode dan sarana berperang
- (b) Status kombatan
- (c) Perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil

e) Menurut *International Committee of Red Cross* :

International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the

²⁰ Bagian dari aturan-aturan hukum internasional publik yang berfungsi untuk melindungi orang-orang di masa konflik bersenjata, tempatnya adalah di samping aturan perang sangat erat kaitannya dengan mereka, tetapi harus jelas dibedakan dari mereka, tujuan mereka dan menjadi semangat yang berbeda

²¹ *ibid*

²² *Ibid*, hal 10

*means and methods of warfare. International humanitarian law is also known as the law of war or the law of armed conflict.*²³

Beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian bahwa Hukum Humaniter adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.

3. Ruang Lingkup Hukum Humaniter

Hukum Humaniter mempunyai banyak definisi yang didasarkan dari pendapat para ahli. Dari berbagai macam pendapat tersebut maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ruang lingkup (aliran) yang luas, sempit dan ruang lingkup yang bersifat moderat (tengah).²⁴

Beberapa ahli yang menganut aliran atau ruang lingkup yang luas, berpendapat bahwa hukum humaniter terdiri dari Hukum Den Haag, Hukum Jenewa dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, sebagaimana dikemukakan seorang ahli yang bernama Jean Pictet. Sedangkan ada beberapa ahli lain yang berpendapat bahwa dalam hukum Humaniter yang dipelajari juga meliputi ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan perang atau *ius ad bellum* dan menjadi satu konsep mengenai hukum dalam perang atau *ius in bello*.

Mengenai ruang lingkup Hukum Humaniter aliran sempit, para ahli yang mendukung aliran ini mengatakan bahwa Hukum humaniter terdiri dari Hukum

²³ Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang mencari, karena alasan kemanusiaan, untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Ini melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi sarana dan metode peperangan. Hukum humaniter internasional juga disebut hukum perang atau hukum konflik bersenjata.

²⁴ Arlina Permanasari, *Ruang Lingkup Hukum Humaniter* (1), <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/14/ruang-lingkup-hukum-humaniter/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2010

Jenewa saja yang mengatur mengenai perlindungan korban perang karena ketentuan dalam hukum Jenewa-lah yang menggambarkan sifat-sifat kemanusiaan. Sedangkan Hukum Den Haag tidak termasuk Hukum Humaniter karena mengatur mengenai metode dan cara berperang yang berarti mereduksi nilai-nilai kemanusiaan.²⁵

Aliran terakhir mengenai ruang lingkup Hukum Humaniter yaitu aliran tengah menyatakan bahwa ruang lingkup Hukum Humaniter terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.

4. Asas-asas dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional memiliki beberapa asas pokok yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*) dan asas kesatriaian (*chivalry*). Asas ini merupakan alas atau dasar bagi peraturan-peraturan dalam Hukum Humaniter Internasional.²⁶ Ketiga asas ini harus merupakan satu rangkaian. Dalam peperangan, agar operasi militer berhasil maka tidak mungkin hanya memerhatikan aspek kemanusiaan (*humanity*) saja tanpa memandang aspek kepentingan militer (*military necessity*). Begitu juga sebaliknya. Tanpa adanya keseimbangan dalam penerapan asas-asas ini, maka mustahil hukum perang akan eksis. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas di atas :

- a) Asas kepentingan militer (*military necessity*)

²⁵Arlina Permanasari, *Ruang Lingkup Hukum Humaniter* (2), <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/21/ruang-lingkup-hukum-humaniter-2/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2010

²⁶Arlina Permanasari, *Asas-asas Dalam Hukum Humaniter Internasional*, <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2010

Asas ini mengatakan bahwa suatu pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang. Asas ini mempunyai beberapa penjabaran, yaitu:

1) Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Maksud dari asas ini agar dalam peperangan, penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan suatu kemusnahan massal seperti senjata biologi dapat dihindari Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Prinsip proporsionalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer.

Hal ini dapat dianalogikan, untuk menyerang 2 orang infanteri, tidak perlu menggunakan satu skuadron pesawat tempur yang bisa mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar dan objek sipil.

Mengenai asas ini, diatur dalam lampiran Konvensi IV Den Haag 1907 pasal 22 dan 23.

b) Asas Kemanusiaan (*Humanity Principle*)

Asas ini mengandung arti bahwa dalam konflik bersenjata, para pihak harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Serangan yang dilakukan oleh para pihak tidak boleh mengakibatkan penderitaan dan luka-luka yang berlebihan. Penggunaan senapan mesin yang dilengkapi dengan peluru dum-dum dilarang karena akan menimbulkan efek ‘melebar’ di dalam tubuh sehingga mengakibatkan luka sobekan yang tidak beraturan dan mengakibatkan hancurnya jaringan tubuh manusia.²⁷

c) Asas Kesatria (*Chivalry Principle*)

Adalah asas yang mengandung arti bahwa peperangan harus dilakukan dengan jujur atau tidak khianat. Pengkhianatan (*War Treason*) harus dibedakan dengan Ruses of War atau pengelabuan. Pengkhianatan di sini adalah dengan menggunakan warga sipil dari Negara musuh untuk mendapat informasi tentang kekuatan Negara musuh. Hal ini dilarang karena sebagai penduduk sipil seharusnya dia tidak terlibat dalam pertikaian atau netral.

5. Tujuan Hukum Humaniter

Aturan – aturan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 bukan dimaksudkan untuk melarang perang, karena perang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Aturan-aturan ini dimaksudkan agar perang dapat

²⁷ Arlina Permanasari, *Asas-asas Dalam Hukum Humaniter Internasional*, <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2010

dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.²⁸ Haryomataram mengatakan bahwa tujuan utama Hukum Humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).²⁹ Selain itu, ada beberapa tujuan lain dari Hukum Humaniter yaitu :³⁰

- a) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu atau *unnecessary suffering*.
- b) Menjamin Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang
- c) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Asas kemanusiaan memegang peranan paling penting.

B. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata

1. Pengertian Konflik Bersenjata

Kata konflik dalam kamus bahasa Indonesia sama dengan "sengketa", yaitu perselisihan atau pertikaian³¹. Haryomataram menggunakan istilah konflik besenjata serta pertikaian bersenjata dalam menjelaskan dan mengartikan *armed*

²⁸ Arlina Permanasari, dkk. *Op Cit.* hal 12

²⁹ KGPB Haryomataram, 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 3

³⁰ Arlina Permanasari, dll. *Op Cit.* hal 12

³¹ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hal. 587

conflict. Selain itu terdapat beberapa pengertian konflik bersenjata menurut para ahli:

a) Menurut Pictet:

*The term armed conflict has been used herein addition to the word "war" which is it tending to supplant.*³²

b) Menurut J.J Rousseau:³³

*War is not a personal matter between individuals but a matter between states, as soon as the adversary has been disarmed and has surrendered no one any longer has any right to take his life....it must be remembered that prisoners are men and unhappy ones at that.*³⁴

c) Menurut Edward Kossoy:³⁵

*The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflicts seem more justified and logical.*³⁶

Pengertian konflik bersenjata identik dengan pengertian perang. Pada dasarnya konflik bersenjata memang merupakan suatu reaksi terhadap keadaan dengan menggunakan kekerasan. Kemudian dewasa ini pengertian konflik

³² Istilah konflik bersenjata telah digunakan di samping kata "perang", yang cenderung untuk menggantikan kata tersebut.

³³ Mansyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994. Hal. 77

³⁴ Perang bukan masalah pribadi antara individu, tetapi masalah antar negara, begitu musuh telah dilucuti dan menyerah maka tidak seorangpun yang berhak membunuhnya.... harus diingat bahwa para tahanan adalah manusia dan dalam keadaan yang buruk.

³⁵ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984. Hal. 10

³⁶ Akhir dari konflik bersenjata cenderung untuk mengganti, setidaknya dalam semua pengaturan hukum yang relevan, ide lama tentang perang dalam ketentuan-ketentuan hukum, perang bangsa penggantian istilah perang oleh konflik bersenjata tampaknya lebih dibenarkan dan logis

bersenjata menjadi istilah baru dalam penggunaannya yang hampir menggantikan istilah perang. Di dalam kamus hukum, perang³⁷ berarti:

- a) Permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya).
- b) Pertempuran bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak dan sebagainya).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *armed conflict* merupakan suatu pemahaman yang muncul dan digunakan untuk menggantikan istilah “war”, namun dalam pengertiannya dapat dikatakan bahwa kedua istilah itu mempunyai arti yang sama. Walaupun demikian sampai saat ini tidak dapat ditemukan definisi secara resmi dari *armed conflict* sehingga diperlukan pencarian jalan lain untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan *armed conflict* yakni dengan mempelajari pendapat para pakar.

Dalam dunia modern, perang atau konflik bersenjata diartikan sebagai suatu bentuk perjuangan antara dua Negara/bangsa atau lebih yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan politik nasionalnya yang berbeda secara mendasar dan berakibat tak dapat dipertemukannya ideologi antara kedua belah pihak, dengan segala alat-alat dan cara-cara yang terdapat di Negara-negara tersebut.

Dalam artian bahwa suatu konflik bersenjata telah terjadi apabila salah satu pihak menggunakan kekuatan bersenjata terhadap pihak lain, karena itu penggunaan kekuatan oleh individu atau kelompok orang tidaklah cukup. Menurut

F. Sugeng Istanto konflik bersenjata adalah pertentangan yang disertai

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hal. 352

penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.³⁸

2. Jenis-jenis Konflik Bersenjata

Setelah berlakunya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977 mengenai penjelasan tentang konflik bersenjata, muncul beberapa pemahaman baru akan jenis-jenis konflik bersenjata. Beberapa ahli telah melakukan penelaahan mengenai jenis-jenis konflik bersenjata.

- a) J.G. Starke membagi *armed conflict* dua macam, yaitu :
 - 1) Konflik bersenjata yang sebenar-benarnya antara negara-negara (*war proper between states*).
 - 2) Konflik bersenjata atau pelanggaran perdamaian yang tidak mempunyai karakter perang (*armed conflict which are not of the character of war*), tidak terbatas pada permusuhan yang melibatkan hanya negara-negara saja, tetapi bisa mencakup perjuangan dimana unit-unit (kesatuan) bukan negara yang ikut berpartisipasi.
- b) Kemudian Haryomataran³⁹ membagi konflik bersenjata sebagai berikut:
 - 1) Konflik bersenjata internasional, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
 - (a) Konflik bersenjata internasional murni
 - (b) Konflik bersenjata internasional semu, konflik bersenjata internasional ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

³⁸ Istanto, F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 1998. Hal.104

³⁹ Haryomataran, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002. Hal. 7

- (1) Perang pembebasan nasional (*war of national liberation*).
- (2) Konflik bersenjata internal yang di internasionalisir (*internationalized internal armed conflict*).

2) Konflik Bersenjata Non-Internasional

- (a) Konflik Bersenjata yang tunduk pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.
- (b) Konflik Bersenjata yang tunduk pada Protokol Tambahan II 1977.

Berdasarkan sistematika pengertian yang diberikan oleh Haryomataram dan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977, konflik bersenjata terbagi dalam 2 (dua) jenis:

a) Konflik Bersenjata Internasional

Konvensi Jenewa 1949 mengatur mengenai konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang yang terjadi antar Negara⁴⁰. Komentar dari Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa perang atau pertikaian bersenjata yang dimaksud adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung atau antara Pihak Peserta Agung dengan yang bukan Pihak Peserta Agung asalkan yang terakhir juga berbentuk Negara.

International Committe of the Red Cross (ICRC) memberikan pengertian konflik bersenjata internasional yang didasarkan pada Protokol I, yaitu :

⁴⁰ Bathlimus, *Perlindungan Hukum bagi Anak yang Terlibat atau Terkena Dampak dari Situasi Konflik di Indonesia*, ICRC, Jakarta, 2002. Hal. 41

*Fighting between the armed force of at least two states it should be noted that wars of national liberation have been classified as international armed conflict.*⁴¹

Konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) merupakan perang atau konflik bersenjata yang terjadi antar negara (*inter-state war*), di mana yang menjadi subyeknya adalah negara-negara. Pengaturan konflik bersenjata jenis ini dapat dilihat dari pasal 2 ketentuan bersamaan (*common articles*) dari Konvensi Jenewa 1949, dan pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977.

Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 menerapkan bahwa konvensi ini berlaku dalam hal :

- 1) Perang yang diumumkan
- 2) Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang yang tidak diakui
- 3) Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan

Semua Konvensi utama Hukum Humaniter berlaku dalam konflik bersenjata jenis ini, yaitu Konvensi-Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Selain itu, Konvensi atau perjanjian lain yang mengatur Hukum Humaniter juga akan berlaku, apabila pihak yang bertikai telah meratifikasinya. Dengan melihat kepada Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan I maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik yang bersifat internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal :

- 1) Konflik Bersenjata Antar Negara

⁴¹ Pertempuran antara pasukan bersenjata dari setidaknya dua Negara. harus dicatat bahwa perang pembebasan nasional telah diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional

2) Konflik Bersenjata Antara penduduk melawan kolonialisme, berupa okupasi dari pihak asing dan Rezim Rasisme (*CAR Conflicts*) yang sering disebut *War of National Liberation*.

b) Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Tetapi Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "*armed conflict not of an international character*". Maka penafsiran pasal 3 ini sangat luas. *Non International armed conflict* dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa tidak sama antara pihak yang satu dan pihak yang lain dalam satu Negara.

Di dalam komentar dari Konvensi Jenewa diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut di antaranya adalah suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organize armed groups*) di dalam satu wilayah di suatu Negara. Di samping itu, konflik bersenjata non-internasional dapat pula terjadi pada situasi di mana fraksi-fraksi yang bersenjata (*armed fractions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa terjadinya intervensi dari angkatan bersenjata yang sah⁴².

Konflik bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah Negara kadang-kadang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama serta terdapat kekuatan kaum pemberontak yang beraneka ragam untuk mengimbangi

⁴² Arlina Permatasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1998. Hal. 143

kekuatan pasukan pemerintah yang sah. Kemudian para ahli hukum internasional membagi golongan pemberontak menjadi dua golongan, yaitu Kaum *Insurgent* dan Kaum *Belligerensi*.

Kaum pemberontak yang pertama (Kaum *Insurgent*) masih berada pada tingkat yang belum besar cakupannya dan cenderung belum memiliki susunan yang teratur. Biasanya peristiwa pemberontakan itu hanya menjadi masalah dalam negeri dari Negara yang bersangkutan saja. Kemudian kaum pemberontak yang kedua (Kaum *Belligerensi*) adalah golongan kaum pemberontak yang lebih kuat, memiliki susunan organisasi yang tetap, dan mapan dari segi politik. Adapun syarat-syarat untuk terjadinya konflik bersenjata non-internasional di suatu wilayah Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak yang pemberontak terhadap pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa;
- 2) Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional;

Syarat dari pemerintah yang *de jure*:

- 1) bahwa pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*;

- 2) bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*;
- 3) bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja;
- 4) bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.

Syarat dari pemberontak (*Belligerent*)

- 1) bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara
- 2) bahwa penguasa sipil (*civil authority*) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu;
- 3) bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir;
- 4) penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik non-internasional adalah suatu situasi di mana terjadi permusuhan atau pertikaian antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam satu wilayah suatu negara.

C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip *Unnecessary Suffering*(penderitaan yang tidak perlu)

Pengertian

Larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, sering disebut sebagai Principle of limitation (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang, metode dan alat perang yang benar apabila digunakan untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut :

1. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat bertempur adalah tidak tak terbatas.⁴³
2. Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.⁴⁴
3. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang dan parah.⁴⁵

Selain itu, mengenai larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu juga disebut dalam Pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907 yang mengatakan :

*It is specially forbidden.... To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering*⁴⁶

⁴³ Protokol Tambahan I tahun 1977, pasal 35 ayat 1

⁴⁴ *Ibid*, pasal 35 ayat 2

⁴⁵ *Ibid*, pasal 35 ayat 3

D. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Pembedaan (*Distinctive Principle*)

1. Pengertian Umum Prinsip Pembedaan

Pada saat terjadinya konflik bersenjata, kerap terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban dari pihak yang seharusnya mendapat perlindungan atau pihak yang seharusnya tidak menjadi sasaran penyerangan.

Di dalam hukum Humaniter Internasional terdapat sebuah prinsip penting selain asas kepentingan militer, asas, kesatria, dan asas kemanusiaan yang amat mendesak keberadaannya yaitu prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip pembedaan ini merupakan salah satu tonggak utama dari pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional.

Pada awalnya prinsip pembedaan hanya mengatur tentang pembedaan antara kombatan dan non kombatan, namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan dari hukum humaniter internasional, prinsip pembedaan kemudian diperluas ruang lingkungannya menjadi pembedaan antara rakyat sipil dengan kombatan, serta obyek-obyek sipil dengan sasaran militer. Pembedaan antara obyek sipil dan sasaran militer ini diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Adapun yang menjadi tujuan dari pembedaan obyek sipil dan sasaran militer ini adalah untuk menjamin penghormatan tertinggi terhadap perlindungan penduduk sipil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

⁴⁶ Melarang penggunaan senjata, projektil dan materi yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu

Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang digunakan untuk membedakan atau membagi penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang atau Negara yang terlibat di dalam sebuah konflik bersenjata ke dalam 2 golongan besar, yakni golongan Tentara atau peserta perang (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). *Combatant* adalah golongan penduduk yang secara aktif ikut serta dalam pertempuran, sedangkan *Civilian* adalah golongan penduduk yang tidak berhak turut serta dalam suatu pertempuran.

Dengan demikian, melalui Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) ini kita dapat mengetahui jika seseorang termasuk dalam kelompok *Combatant* maka kita dapat memahami satu hal, yaitu tugas dari seorang *Combatant* adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, membunuh musuh, dan melakukan tindakan militer lainnya) karena jika tidak melakukan hal yang demikian maka mereka akan menjadi sasaran dari serangan musuh. Sebaliknya dengan mengetahui golongan yang disebut sebagai penduduk sipil (*Civilian*) maka kita dapat mengetahui bahwa golongan ini adalah golongan yang tidak boleh ikut serta dalam peperangan dan tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dari suatu peperangan atau konflik bersenjata.

E. Tinjauan Umum Mengenai Fosfor dan Bom Fosfor Putih

Fosfor adalah sebuah unsur yang berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *phosphoros* dan ditemukan pada tahun 1669. Fosfor merupakan unsur nonlogam

dalam tabel periodik diberi simbol P, nomor atom 15. Fosfor di alam sebagian besar ditemukan dalam senyawaan fosfat sebagai batu fosfat.

1. Macam-macam Fosfor

Fosfor memiliki tiga bentuk (alotrop) yaitu fosfor putih, fosfor merah dan fosfor hitam. Fosfor putih tersusun atas 4 atom P dengan bentuk tetrahedral, sedangkan fosfor merah dan fosfor hitam struktur yang dimiliki belum diketahui secara jelas namun diduga polimer atau gabungan dari molekul P₄.

Fosfor putih diperoleh dari batu fosfat yang dipanaskan dalam tanur listrik pada suhu sekitar 900°C dengan kokas dan silika (SiO₂). Pemanasan ini menyebabkan menjadi uap kemudian diembunkan pada kondensor sehingga diperoleh cairan fosfor putih. Sedangkan fosfor hitam diperoleh dari pemanasan fosfor putih pada tekanan tinggi dan memiliki kilau seperti logam serta bersifat semikonduktor, tetapi pada tekanan tinggi fosfor hitam menunjukkan sifat seperti logam.

2. Bahaya Fosfor Putih

Fosfor putih merupakan alotrop fosfor yang berwarna putih kekuningan, lunak, memiliki bau yang tajam seperti bawang putih serta lebih reaktif dan lebih beracun dibanding fosfor merah maupun fosfor hitam. Fosfor putih dikatakan lebih reaktif karena pada udara terbuka akan terbakar dengan sendirinya. Karena kereaktifan ini fosfor putih biasa disimpan dalam air atau alkohol ataupun larutan-larutan inert yang tidak melarutkan atau bereaksi dengan fosfor. Fosfor putih larut dalam bensena dan karbon disulfida.⁴⁷

3. Kegunaan Fosfor

⁴⁷ Emser Wanibesak, <https://wanibesak.wordpress.com/2010/11/27/fosfor-dan-bahaya-bom-fosfor/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2010

Fosfor yang diproduksi sebagian besar digunakan untuk membuat asam fosfat yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk misalnya pupuk super fosfat, bahan tambahan dalam deterjen, bahan pembersih lantai dan insektisida. Selain itu fosfor diaplikasikan pula pada LED (Light Emitting Diode) untuk menghasilkan cahaya putih.

Selain digunakan untuk membuat asam fosfat, fosfor juga digunakan untuk membuat korek api. Korek api dengan bahan dasar fosfor terdiri dari dua jenis yaitu korek api jenis *safety matchess* yang dibuat dari fosfor merah dan *strike anywhere matchess* yang dibuat dari fosfor putih. Korek api jenis *safety matchess* digunakan dengan cara menggosokkan pada tempat yang telah disediakan. Tempat goresan yang disediakan terbuat dari fosfor merah, serpihan kaca dan lem sebagai perekat. Ketika digosokkan fosfor merah pada pada ujung korek api akan berubah dengan cepat menjadi fosfor putih sehingga akan menyala. Sedangkan korek api jenis *strike anywhere matchess* untuk menggunakan dapat digosokkan pada sembarang tempat asal kering dan kasar atau sedikit kasar. Jenis korek ini permukaannya ditutupi dengan lapisan tipis dari bubuk kaca dan lem. Oleh sebab itu ketika digores fosfor yang terletak pada bagian bawah akan keluar dan bereaksi dengan udara kemudian timbul nyala api.⁴⁸

4. Bom Fosfor Putih

Salah satu penyalahgunaan fosfor yaitu digunakan sebagai bom. Dalam hal ini, yang digunakan sebagai bom adalah fosfor putih. Bom Fosfor atau sering di sebut *White Phosphorus* (WP) atau *Willy Pete*. Fungsi utama dari bom fosfor adalah untuk menghasilkan asap pelindung yang akan melindungi gerakan dari

⁴⁸ Emser Wanibesak, <https://wanibesak.wordpress.com/2010/11/27/fosfor-dan-bahaya-bom-fosfor/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2010

pandangan musuh, pengabur pandangan lawan atau untuk penanda bagi sasaran bagi pesawat yang akan menyerang.⁴⁹ Penggunaan WP sudah dilakukan sejak Perang Dunia I. namun, Bom fosfor putih dapat menghasilkan kebakaran dan asap. Fosfor putih dibuat dari allotrope unsur kimia fosfor.

Bom Fosfor putih ini ketika ditembakkan atau dibakar di udara maka akan bereaksi dengan oksigen membentuk fosfor pentaoksida (P₂O₅). Walaupun fosfor berbahaya namun yang paling berbahaya yaitu terletak pada proses pembakaran fosfor dan hasil pembakaran fosfor bukan pada ledakannya.

Bom fosfor putih ini mempunyai efek yang mengerikan terhadap manusia karena dapat mengakibatkan luka dan kematian dengan tiga cara yaitu dengan membakar jaringan otot, jika asapnya terhirup, atau tertelan. Akibat paling fatal jika tertelan atau terbakar.⁵⁰

5. Tujuan Penggunaan Bom Fosfor Putih

Dalam konflik bersenjata pada umumnya, Bom Fosfor Putih digunakan agar pergerakan prajurit tidak terlihat oleh pihak lawan karena asap putih yang dikeluarkan dari Bom Fosfor Putih tersebut. selain itu, bom fosfor juga mempunyai fungsi insidental yang lebih mengerikan yaitu sebagai pembakar walaupun hal tersebut bukan merupakan fungsi utama dari Bom Fosfor Putih.

F. Kronologi Konflik Israel-Palestina sampai dengan terjadinya Konflik Gaza akhir 2008-awal 2009

Awal mula atau penyebab dari konflik ini bermula dari deklarasi secara sepihak kemerdekaan Israel di tanah Palestina pada tahun 1948 dan Mesir, Suriah,

⁴⁹ <http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/wp.htm>

⁵⁰ Anonymous, <http://muslimunm.4umer.com/al-qudsu-lanaa-f16/mau-tahu-apa-itu-bom-fosfor-putih-t64.htm>, diakses pada 4 Desember 2010

Irak, Libanon, Yordania, serta Arab Saudi menabuh genderang perang melawan Israel. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1949, disepakati gencatan senjata antara Israel dengan negara-negara Arab, dan Israel mendapat keuntungan dari gencatan senjata ini berupa tanah Palestina yang mereka kuasai lebih besar (sekitar 77%). Namun gencatan senjata ini tidak efektif. Terbukti beberapa kali terjadi perang antara Israel dengan negara-negara Arab pada tahun 1956 (Perang terusan Suez), 1967 (perang 6 hari) dan perang Yom Kippur tahun 1973. Walaupun terdapat skeptisme tentang perdamaian di Timur Tengah, ada peristiwa penting yang menampik skeptisme ini, yaitu Persetujuan Camp David yang disetujui antara Israel dan Mesir. Isi dari Persetujuan ini yang paling penting adalah menarik kekuatan Israel baik politik dan militer dari Tepi Barat serta Gaza walaupun dalam prakteknya tidak demikian sehingga pada tahun 1987 berdirilah organisasi militan Islam Palestina yang bernama Hamas. Pendirian Hamas ini bersamaan dengan peristiwa Intifadhah 1. Hamas melakukan perlawanan walaupun terjadi kesepakatan perdamaian antara Otoritas Palestina (PLO) dengan Israel di Oslo pada tahun 1993. Pada tahun 2005, Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon memerintahkan penarikan pasukan dan perkampungan Yahudi dari Jalur Gaza dan pada tahun berikutnya, 2006, Hamas memenangi pemilihan parlemen dengan meyakinkan. Setelah peristiwa ini, Jalur Gaza makin memanas dengan aktivitas Hamas yang menyerang dan menangkap seorang pasukan Israel yang bernama Ghilad Shalit. Pada tahun 2008, ketegangan di Jalur Gaza mencapai puncaknya dengan semakin intensnya serangan roket Hamas (Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah), Brigade Nasir Salahuddin (Komite Perlawanan Kerakyatan Palestina), Brigade Jihad Jibril dan lain-lain ke Israel

Selatan namun organisasi perlawanan terbesar di Jalur Gaza adalah hamas. Serangan roket tersebut merupakan akibat dari berakhirnya gencatan senjata selama 6 bulan yang berlaku antara Hamas dengan Israel. Israel membalas serangan tersebut dengan melancarkan operasi mematikan yang bernama *Operation Cast Lead* yang berlangsung antara 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009.⁵¹

Operation Cast Lead ini dimulai pukul 11.53 tanggal 27 Desember 2008 dengan serangan udara yang dilakukan oleh jet-jet tempur Israel. Jet-jet tempur Israel tersebut pada hari pertama menggempur sekitar 50 sampai 100 target dalam jangka waktu delapan menit. Peristiwa ini berlanjut dan semakin ganas ketika pasukan Israel mulai melancarkan serangan darat pada tanggal 4 Januari 2009 di Jalur Gaza dari Utara dan Selatan. Dalam penyerangan ini, militan-militan Palestina di Jalur Gaza seperti Hamas membalas dengan menembakkan roket-roket dan mortir ke wilayah Israel.⁵²

Pada tanggal 15 Januari 2009 sekitar jam 7 pagi di Tel Al-Hawa, Gaza City, *Israel Defense Force* (IDF) menembakkan artileri yang menggunakan bom fosfor putih di sekitar Tel Al-Hawa. Penyerangan yang dilakukan IDF berakhir tiga jam kemudian dan dalam penyerangan itu empat penduduk sipil terbunuh oleh bom fosfor yang ditembakkan IDF pada saat keempat penduduk sipil itu sedang mengendarai mobil. Hal ini dilakukan lagi keesokan harinya pada dini hari pukul 1.15 dan berakhir pada pukul 10.00 siang.⁵³ Pada tanggal 15 Januari 2009 di lokasi yang lain di Gaza City, artileri IDF menyerang lokasi di sekitar kantor *the*

⁵¹ Trias Kuncahyono. 2009. *Jalur Gaza : Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis*. Kompas. Jakarta. Halaman 305

⁵² Trias Kuncahyono, *ibid*, Halaman 305

⁵³ Human Rights Watch. 2009. *Rain of Fire : Israel's Unlawful Use of White Phosphorous in Gaza*. Halaman 35

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dan dari enam amunisi yang dijatuhkan, tiga diantaranya mengandung bom fosfor putih. Dalam kejadian ini, tiga orang terluka dan menyebabkan kebakaran yang luas di mana kebakaran tersebut membuat takut warga sipil yang ditampung dalam gedung UNRWA serta membakar mobil dan pasokan makanan untuk kemanusiaan. Tiga orang yang terluka terdiri dari dua orang pekerja UNRWA dan satu warga sipil yang berada di penampungan.⁵⁴


Pada saat yang sama, 15 Januari 2009 di Tel Al-Hawa, pasukan Israel juga menyerang dan menembakkan beberapa Bom Fosfor Putih pada bagian dari Rumah Sakit Al-Quds yang dikelola oleh *Palestine Red Crescent Society* yang pada saat itu sedang merawat lima puluh pasien dan menampung lima ratus penduduk lokal yang tinggal di tempat tersebut untuk mencari perlindungan. Bangunan administrasi dan 2 lantai atas bangunan utama rumah sakit musnah karena api yang disebabkan oleh Bom Fosfor Putih tersebut menjalar. Rumah Sakit itu secara jelas telah ditandai sebagai bangunan rumah sakit dan sebelumnya tidak ada penyerangan di rumah sakit tersebut meskipun pasukan IDF ada di Tel Al-Hawa. Terdapat beberapa korban luka bakar.

Pada 17 Januari 2009 pukul enam pagi, pasukan IDF menembakkan kurang lebih tiga peluru artileri yang mengandung Bom Fosfor Putih di dan sekitar sekolah dasar yang dikelola PBB di Beit Lahiya. Pada saat itu, sekolah tersebut sedang menampung kira-kira seribu enam ratus orang yang mencari perlindungan. HRW tidak menemukan bahwa ada pasukan bersenjata baik dari tentara Israel maupun militan Palestina di sana. Penyerangan tersebut membunuh

⁵⁴ Human Right Watch. *Ibid.* Halaman 41

dua orang saudara ketika bom fosfor yang sudah meledak mendarat di ruang kelas lantai paling atas, penyerangan itu juga melukai ibu dan sepupu mereka. Selain itu 12 orang terluka karena bom fosfor yang lain di sekolah dan di sekitarnya. Para korban luka dan meninggal akibat luka bakar yang dialami mereka.⁵⁵

Keesokan harinya, 18 Januari 2009, Israel secara sepihak memberlakukan gencatan senjata mulai pukul 02.00 dini hari dan disusul Hamas kemudian pada pukul 16.00. Pasukan terakhir Israel keluar dari Gaza pada tanggal 21 Januari 2009.⁵⁶



⁵⁵ Human Rights Watch, *ibid.* Halaman 46

⁵⁶ Trias Kuncahyono. 2009. *Jalur Gaza : Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis.* Kompas. Jakarta. Halaman 314

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah permasalahan penerapan konvensi/aturan yang tepat dalam suatu masalah yaitu penggunaan bom fosfor putih dalam konflik bersenjata

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini penulis menelaah konvensi dalam Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu penggunaan bom fosfor putih oleh Israel. Pendekatan kasus dilakukan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti .

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

- a) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-orang sipil di Waktu Perang
- b) Protokol Tambahan I dan II Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949

- c) Konvensi Den Haag IV 1907 Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- d) *Geneva "Gas Protocol" Convention 1925*
- e) *Chemical Weapons Convention*
- f) *The Convention on Certain Conventional*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan publikasi lain dari para ahli hukum (jurist) yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti serta penjelasan masing-masing konvensi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer yang berupa Konvensi Internasional dilakukan dengan cara mencari peraturan Konvensi yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif

kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.

Dari analisis tersebut akan dapat diketahui bagaimana legalitas penggunaan bom fosfor putih dalam Hukum Humaniter Internasional

F. Definisi Konseptual

1. Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang diciptakan, karena alasan kemanusiaan, untuk membatasi dampak konflik bersenjata. Ini melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi sarana dan metode peperangan. Hukum humaniter internasional juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata.⁵⁷

2. Bom Fosfor Putih

Bom Fosfor Putih adalah perangkat suar dan pembakar yang menghasilkan asap atau agen asap-penyaringan yang dibuat dari alotrop umum dari unsur kimia fosfor.

3. Prinsip *unnecessary suffering*

Disebut juga prinsip kemanusiaan. Prinsip ini merupakan prinsip yang melarang penggunaan senjata, metode perang dan material yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan.

4. Civilian atau Penduduk Sipil

⁵⁷ Wahyu Wagiman. 2005. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Elsam. Jakarta. Halaman 5

Penduduk Sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.⁵⁸

5. Combatant atau Kombatan

Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*).⁵⁹

6. Jalur Gaza

Jalur Gaza adalah daerah yang memiliki luas 365 kilometer persegi, panjang 40 kilometer, batas terlebar 13 kilometer dan tersempit 5 kilometer. Bagian barat berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Israel dan sebelah selatan berbatasan dengan Mesir. Memiliki penduduk sekitar 1,5 juta. Perbatasan wilayah Jalur Gaza sering disebut sebagai "penjara terbesar di dunia" karena dikelilingi tembok pembatas, pos-pos pemeriksaan dan zona penyangga untuk mencegah orang-orang Palestina, terutama yang oleh Israel dikategorikan sebagai pelaku bom bunuh diri.⁶⁰

7. Israel

Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah Otoritas Nasional Palestina: Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas

⁵⁸ Arlina Permanasari. *Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter* (1). <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2010

⁵⁹ Arlina Permanasari. *Ibid.* diakses pada tanggal 1 Desember 2010

⁶⁰ Trias Kuncayono. 2009. *Jalur Gaza : Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis*. Kompas. Jakarta. Halaman xxxi

lainnya, meliputi etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaria, dan lain-lain. Mengenai batas-batas negara Israel, belum ada keterangan yang jelas mengenai batas-batas ini, mengingat konflik antara Israel dan Palestina mengenai wilayah masih terjadi sampai sekarang terutama mengenai kepemilikan Jerusalem.⁶¹

8. Hamas

Hamas merupakan akronim dari Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah (secara harfiah "Gerakan Perlawanan Islam" dan kata Arab untuk 'ketekunan'). Hamas adalah sebuah gerakan dan partai politik Palestina berhaluan Islamis yang dibentuk pada tahun 1987 untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina. Pada tahun 2006, partai ini memenangkan pemilu parlemen Palestina. Sejak awal Februari 2007, kelompok ini terlibat konflik dengan kelompok Fatah akibat kekalahan kelompok Fatah di pemilu parlemen 2006.⁶²

⁶¹ Anonymous. *Selintas Israel*.
http://www.tourkeisrael.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=136.
Diakses 2 Desember 2010

⁶² Hamas. <http://www.fas.org/irp/world/para/hamas.htm>

BAB IV

KEABSAHAN PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN SENJATA

A. Penggunaan Bom Fosfor Putih Oleh Israel ditinjau dari Konvensi-konvensi Mengenai Penggunaan Senjata dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional, terdapat beberapa Konvensi yang berkaitan dengan senjata dan erat kaitannya dengan penggunaan senjata semacam Bom Fosfor Putih. Ada beberapa Konvensi yang selalu dikaitkan dengan Bom Fosfor Putih dan digunakan Israel sebagai tameng atau justifikasi penggunaan Bom Fosfor Putih dalam perang atau konflik bersenjata baik yang berskala internasional maupun yang non-internasional. Dengan berlindung di balik konvensi-konvensi tersebut, Israel berkata bahwa penggunaan Bom Fosfor Putih adalah sah dan legal. Konvensi-konvensi itu antara lain, *The Geneva Gas Protocols of 1925*, *The Chemical Weapons Convention* dan *Protocol III of the Convention on Certain Conventional Weapons*. Sebelum memilah dan menganalisis kemungkinan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan Israel dalam *Operation Cast Lead* dalam kaitannya dengan penggunaan Bom Fosfor Putih, akan dikaji terlebih dahulu mengenai jenis konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan pejuang Hamas di Jalur Gaza. Hal ini penting karena dalam hukum Humaniter Internasional, sifat dari suatu konflik bersenjata berpengaruh terhadap beberapa konvensi yang mengaturnya.

1. Tinjauan Mengenai Konflik Bersenjata Antara Israel dengan Hamas

Konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina, Hamas khususnya, merupakan konflik yang berasal dari deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Israel pada tahun 1948 yang mengakibatkan beberapa perang antara Negara-negara Arab dengan Israel. Serangan Israel atas Jalur Gaza yang dimulai pada tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 18 Januari 2009 merupakan suatu konflik yang melibatkan Israel dengan actor bukan Negara atau *non-state actors* yaitu Hamas. Hamas merupakan organisasi Islam yang mempunyai sayap militer yang bernama Izzudin Al-Qassam.⁶³

Israel sampai sekarang memblokade Jalur Gaza setelah mereka henggang dari Jalur Gaza pada Agustus 2005. Blokade dilakukan pada saat Hamas mulai berkuasa di Jalur Gaza. Blokade tersebut merupakan bentuk penjajahan karena warga Gaza kesulitan untuk mendapatkan bahan sandang, pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti suplai listrik. Selain itu, Israel sedang menjalankan suatu Rezim Rasis dan hal itu telah mendapat pengaturan di dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949. Rezim Rasis atau *Racist Regime* adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara dengan semata-mata mendasarkan tindakannya tersebut kepada suatu diskriminasi atas ras yang ada pada diri manusia. Manusia yang memiliki ras yang tidak disukai akan mendapatkan perlakuan terburuk, layaknya perlakuan yang diberikan kepada spesies selain manusia. Pada abad 20, dunia telah menyaksikan beberapa rezim pemerintahan rasis yang pernah digelar dalam sejarah manusia yakni rezim Fasisme di Italia dan Jerman, rezim di Yugoslavia yang dipimpin Slobodan Milosevic yang membantai Muslim Serbia dan warga Kroasia, rezim ekstrim Hutu

⁶³ <http://www.fas.org/irp/world/para/hamas.htm>

di Rwanda, rejim Apartheid di Afrika Selatan dan yang sampai saat ini belum berhenti adalah Rezim Zionis Israel. Para pengamat internasional sering membandingkan apa yang dilakukan zionis Israel terhadap warga Palestina dengan apa yang dilakukan Rezim Apartheid di Afrika Selatan terhadap kaum kulit hitam. Namun para pengamat internasional mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel lebih kejam dari rezim manapun karena berlangsung mulai tahun 1948 sampai sekarang dan Zionis Israel menggunakan alat-alat tempur mematikan seperti Helikopter tempur, pesawat tempur dan lain-lain. Israel mengambil tanah Palestina dan merubah status hukum tanah tersebut serta mengisi wilayah tersebut dengan infra-struktur milik Israel yang mengakibatkan masyarakat Palestina terisolir dari dunia luar. Insfra-struktur Israel tersebut meliputi tempat pemukiman penduduk sipil dari Israel, tempat perkemahan pasukan Israel, zona-zona penyangga, tempat-tempat penampungan orang asing, jalan raya yang hanya dapat digunakan oleh orang Israel, dan dinding pemisah yang dibangun ditengah-tengah komunitas masyarakat Palestina. Sementara akses ke dan dari daerah tersebut diawasi oleh pasukan Israel, di mana banyak sekali bukti-bukti yang mengemukakan adanya pelecehan dan pelanggaran HAM terhadap orang Palestina. Hal ini mengakibatkan adanya kelaparan di semua wilayah, malnutrisi dan berbagai penyakit yang diderita terutama oleh anak-anak. Israel telah mengganti semua lembaga-lembaga pemeritnah setempat dengan komite militer Israel dan Israel juga mendirikan sistem pemerintahan yang bersifat opresif dan eksploitatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Palestina. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi dan menurunnya aktivitas ekonomi di wilayah Palestina, namun sebaliknya mengakibatkan keuntungan pada

Israel. Penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel merupakan bentuk Rezim Rasis modern terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 3379 tahun 1975 yang mengatakan *DETERMINES that Zionism is a form of racism and racial discrimination*. Dalam pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 mengatakan :⁶⁴

*The situation referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and racist regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly relations and co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.*⁶⁵

Oleh karena itu Rezim Rasis yang dijalankan oleh Israel dengan memblokade Jalur Gaza dan membangun pemukiman-pemukiman di Tepi Barat serta perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina termasuk Hamas yang merupakan bagian dari rakyat Palestina baik di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem merupakan perlawanan terhadap Rezim Rasis yang dilakukan oleh Israel melalui ideology Zionisnya dan penjajahan baik berupa blokade maupun menjalankan rezim rasis ini termasuk dalam Konflik Bersenjata Internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977. Namun dalam hal ini Hamas bukanlah wakil sah dari rakyat Palestina walaupun telah memenuhi syarat-syarat dari Belligerent tetapi belum mendapat pengakuan secara resmi seperti *Palestine Liberation Organisation* (PLO) atau sekarang disebut Fatah yang telah diakui oleh beberapa Negara dan Liga Arab sebagai wakil yang

⁶⁴ Protokol Tambahan 1 pada Konvensi – konvensi Jenewa 1949 pasal 1 ayat 4

⁶⁵ Yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat di atas termasuk pula sengketa-sengketa bersenjata yang di dalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi colonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib mereka sendiri sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Deklarasi tentang Asas-asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa

sah dari rakyat Palestina. Sehingga dalam hal ini, konflik antara Israel dengan Hamas di Jalur Gaza dalam *Operation Cast Lead* ini merupakan Konflik bersenjata Non Internasional. Hal ini telah diatur dalam pasal 96 (3) Protokol Tambahan 1 pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang mengatakan :⁶⁶

*The authority representing a people engaged against a High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in Article 1, paragraph 4, may undertake to apply the Conventions and this Protocol in relation to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depositary. Such declaration shall, upon its receipt by the depositary, have in relation to that conflict the following effects:*⁶⁷

- (a) *the Conventions and this Protocol are brought into force for the said authority as a Party to the conflict with immediate effect;*
- (b) *the said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by a High Contracting Party to the Conventions and this Protocol; and*
- (c) *the Conventions and this Protocol are equally binding upon all Parties to the conflict*

2. Penggunaan Bom Fosfor Putih Oleh Israel di Jalur Gaza

Selanjutnya akan dipilah mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan Israel berkaitan dengan penggunaan Bom Fosfor Putih di Jalur Gaza ini.

a) *The Geneva Gas Protocols of 1925*

Instrumen internasional utama yang berhubungan dengan penggunaan racun gas sebagai metode peperangan adalah *The Geneva Gas Protocols of 1925*. Konvensi ini benar-benar melarang penggunaan *asphyxiating*,

⁶⁶ Protokol Tambahan 1 pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 pasal 93 (3)

⁶⁷ Penguasa yang mewakili rakyat yang berperang dengan suatu Pihak Peserta Agung dalam suatu bentuk sengketa bersenjata yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 4, dapat berusaha menerapkan Konvensi dan Protokol ini dalam hubungannya dengan sengketa tersebut dengan jalan mengeluarkan suatu pernyataan sepihak yang ditujukan kepada Negara penyimpan. Setelah pernyataan tersebut diterima oleh Negara penyimpan, maka dalam hubungan dengan sengketa pernyataan tersebut akan mempunyai pengaruh sebagai berikut :

- (a) Konvensi dan Protokol ini menjadi berlaku bagi Penguasa tersebut di atas sebagai suatu Pihak dalam sengketa dengan segera
- (b) Penguasa tersebut di atas menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dipunyai oleh suatu Pihak Peserta Agung dalam Konvensi dan Protokol ini
- (c) Konvensi dan Protokol ini mengikat sama kuatnya terhadap semua pihak dalam sengketa

*poisonous, or other gasses, and of all analogous liquids materials or devices...*⁶⁸ Protokol dan instrumen yang terkait tidak mendefinisikan "*asphyxiating, poisonous or other gasses*. Tidak ada definisi mengenai hal ini menjadikan para pihak kesulitan untuk menentukan gas mana yang termasuk dalam definisi di atas.

Israel menjadi pihak dari Konvensi ini pada tanggal 20 Februari 1969. Setiap penggunaan senjata yang dilarang tersebut oleh Israel merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum humaniter internasional. Namun, penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel tidak bisa dikatakan melanggar *The Geneva Gas Protocols of 1925* karena Bom Fosfor Putih bukan senjata yang mengandung gas yang menyesakkan atau beracun.

Masyarakat internasional umumnya memahami bahwa legalitas senjata di bawah Jenewa Gas Protokol tergantung pada tujuan senjata itu dan efek sebenarnya senjata ketika digunakan. Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa senjata biasanya dilarang di bawah instrumen internasional yang melarang senjata gas (termasuk gas Protokol Jenewa 1925, antara lain) hanya jika efek utama pada saat digunakan adalah sesak napas manusia atau keracunan.⁶⁹

Efek utama dari asap yang diciptakan oleh Bom Fosfor Putih tidak *asphyxiating*(menyesakkan) atau *poisonous*(beracun) dalam konteks *The Geneva Gas Protocol of 1925*. Asap Bom Fosfor Putih hanya menyebabkan iritasi ringan. Paparan terbatas asap fosfor putih secara signifikan kurang

⁶⁸ *The Geneva Gas Protocols of 1925*. Gas yang menyesakkan, beracun atau gas-gas yang lain dan dan semua bahan cairan analog atau perangkat

⁶⁹ James D. Fry. 2006. *Contextualized Legal Reviews for the Methods and Means of Warfare: Cave Combat and International Humanitarian Law*. Hal 502

begini mengakibatkan efek yang berbahaya daripada paparan terbatas bahkan singkat dengan jumlah kecil gas-gas lain yang dikenal dan dilarang oleh *The Geneva Gas Protocols of 1925*. Namun, telah ada studi ilmiah tentang efek paparan asap fosfor putih dalam jangka waktu yang lama. Efek kontak yang terlalu lama asap fosfor putih bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan dalam kasus ekstrim paparan berlebihan asap dari Bom Fosfor Putih dalam konsentrasi tinggi atau terlalu lama terkena asap Bom Fosfor Putih selama jangka waktu yang panjang adalah kematian. Tentu saja, jika fosfor putih digunakan sedemikian rupa sehingga manusia yang sesak napas atau keracunan oleh asap yang dihasilkan, maka akan jelas melanggar hukum di bawah Protokol Jenewa Gas.

Penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel dalam *Operation Cast Lead* tidak dimaksudkan untuk meracuni atau menyesakkan nafas manusia, dan juga tidak ada laporan kombatan atau warga sipil yang sesak napas atau keracunan oleh asap fosfor putih atau gas selama operasi Jalur Gaza. Asap bom fosfor putih digunakan oleh militer Israel sebagai "tracer" atau pemberi cahaya, dan sebagai obscurant atau untuk mengaburkan pandangan lawan di luar ruangan atau *outdoor*. Tidak ada bukti dan laporan-laporan yang mengatakan bahwa Bom Fosfor Putih militer Israel ditargetkan pada ruangan atau daerah tertutup di mana konsentrasi yang lebih besar dari asap Bom Fosfor Putih bisa mengakibatkan sesak napas atau keracunan. Beberapa Bom Fosfor Putih yang ditembakkan Israel melalui artilerinya seperti di kantor UNRWA yang melukai tiga orang tidak membuat para korban sesak dan tidak meracuni mereka. Begitu juga serangan-serangan lain seperti kematian yang dialami

sekeluarga yang sedang mengendarai mobil dan terkena bom fosfor bukan karena sesak napas dan keracunan serta serangan lain di rumah Sakit Al Quds di Tel Al-Hawa dan sekolah UNRWA di Beit Lahiya yang menyebabkan beberapa orang meninggal dan terluka bukan karena sesak napas dan keracunan. Luka yang mereka derita karena efek samping yaitu berupa luka bakar akibat percikan api dari ledakan kecil yang dihasilkan dari Bom Fosfor Putih pada saat memulai bekerja untuk mengeluarkan asap.

Dengan demikian, penggunaan bom fosfor putih oleh Israel tidak melanggar *The Geneva Gas Protocols of 1925* karena Israel menggunakan Bom Fosfor Putih hanya untuk mengaburkan pandangan lawan dan sebagai lampu penanda bagi pasukan, tidak digunakan untuk menyesak nafas atau meracuni lawan, dan tidak memiliki pengaruh tersebut.

b) *The Chemical Weapons Convention*

The Chemical Weapons Convention (CWC) adalah perjanjian internasional multilateral yang mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997 dan telah diratifikasi 188 negara. Konvensi tersebut melarang penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan senjata kimia sebagai metode perang. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Pihak pada Konvensi ini diwajibkan dalam keadaan apapun untuk tidak menggunakan senjata kimia.

Berbeda dengan *The Geneva Gas Protocols of 1925*, CWC mendefinisikan apa itu senjata kimia dalam pasal 2 ayat 1, yaitu :⁷⁰

⁷⁰ Senjata Kimia” berarti sebagai berikut, bersama-sama atau secara terpisah:

(a) bahan kimia beracun dan prekursor mereka, kecuali dimaksudkan untuk tujuan tidak dilarang di bawah Konvensi ini, selama jenis dan jumlah konsisten dengan tujuan tersebut;

Chemical Weapons" means the following, together or separately:

- a) *Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes;*
- b) *Munitions and devices specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in paragraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices.*
- c) *Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in subparagraph (b)*

Konvensi ini juga mendefinisikan *toxic chemical* atau racun kimia dalam pasal 2 ayat 2, yaitu : ⁷¹

Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere

Konvensi ini juga mengatakan bahwa tujuan-tujuan yang tidak dilarang dalam Konvensi ini termasuk *Military purposes not connected with the use of chemical weapons and not dependent on the use of the toxic properties of chemicals as a method of warfare.*⁷²

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 CWC seperti yang telah ditulis di atas, maka suatu Senjata kimia agar dilarang oleh CWC harus melewati 3 syarat. Pertama, senjata harus memenuhi definisi CWC tentang kimia beracun. Kedua, meskipun senjata tersebut mengandung bahan kimia beracun karena dapat menyebabkan kematian atau cedera parah melalui proses kimia, tetapi

(b) munisi dan perangkat khusus dirancang untuk menyebabkan kematian atau merugikan lain melalui sifat beracun dari bahan kimia beracun yang ditentukan dalam ayat (a), yang akan dirilis sebagai hasil dari kerja amunisi dan perangkat tersebut.

(c) Setiap peralatan yang khusus dirancang untuk digunakan secara langsung dalam kaitannya dengan penggunaan munisi dan perangkat yang ditetapkan dalam sub ayat (b)

⁷¹ Setiap kimia yang melalui tindakan kimia pada proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, menderita cacat sementara atau bahaya permanen pada manusia atau hewan. Ini termasuk semua bahan kimia, terlepas dari asal-usul mereka atau metode produksi, dan terlepas dari apakah mereka diproduksi di fasilitas, di amunisi atau di tempat lain

⁷² Tujuan-tujuan militer yang tidak berhubungan dengan penggunaan senjata kimia dan tidak tergantung pada penggunaan sifat beracun bahan kimia sebagai metode peperangan

tidak secara khusus dirancang untuk menyebabkan kematian atau kerusakan lain melalui sifat racunnya (*specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified...* atau dirancang untuk menyebabkan kerusakan atau kematian melalui sifat beracun dari bahan kimia beracun),⁷³ senjata tersebut bukan senjata kimia yang dilarang oleh CWC.⁷⁴ Ketiga, bahkan jika senjata tersebut merupakan senjata kimia yang mengandung bahan kimia beracun, tetapi digunakan untuk tujuan tujuan militer yang tidak tergantung pada penggunaan sifat beracun sebagai suatu metode peperangan serta jenis dan kuantitas dari senjata kimia tersebut konsisten dengan tujuan, maka senjata tersebut bukan senjata kimia yang dilarang oleh CWC.⁷⁵

Bom Fosfor Putih jelas merupakan bahan kimia beracun dan telah masuk kriteria pertama di atas sesuai yang tertera dalam Pasal 2 ayat 2 CWC. Ketika fosfor putih terkena kulit atau tertelan, reaksi kimia tersebut dapat mengakibatkan berbagai luka termasuk luka dalam seperti kerusakan hati dan gagal ginjal, shock, koma, dan yang paling fatal adalah kematian apabila penanganan tidak memadai (di Gaza, alat-alat medis tidak memadai karena blokade sepihak yang dijalankan oleh Israel terhadap daerah itu). Reaksi kimia tersebut menjadikan fosfor putih sebagai kimia beracun sesuai dengan definisi CWC. Namun, bila dilihat dari laporan dan berita-berita di media massa, Bom Fosfor Putih yang digunakan oleh Israel telah gagal untuk memenuhi dua kriteria berikutnya. Bom fosfor putih yang digunakan oleh Israel dalam konflik Gaza dirancang hanya untuk digunakan sebagai penanda bagi pasukan,

⁷³ CWC, article II (2)

⁷⁴ *ibid*, article II (1) and (2)

⁷⁵ *ibid*, article II (9) (c)

penanda sasaran bagi pesawat dan untuk mengaburkan pandangan lawan yang dapat membantu pasukan IDF yang sedang beraksi di Jalur Gaza karena militan-militan Palestina tidak mempunyai suatu perangkat untuk melindungi matanya dengan baik.⁷⁶ Bom Fosfor putih yang ditembakkan tidak diutamakan sifat beracunnya tetapi efek termalnya(berkaitan dengan panas)⁷⁷ untuk mengeluarkan asap yang berfungsi sebagai penanda bagi pasukan IDF, penanda sasaran bagi pesawat dan untuk mengaburkan pandangan lawan. Penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel juga bukan sebagai metode peperangan karena penggunaan fosfor putih sebagai penanda pasukan dan untuk mengaburkan lawan *not dependent on the use of the toxic properties of chemicals as a method of warfare*. Maksudnya adalah penggunaan Bom Fosfor Putih oleh pasukan IDF pada saat penyerangan ke Jalur Gaza tidak digunakan secara terus menerus untuk membunuh lawan. Penyerangan menggunakan Bom Fosfor Putih terhadap kantor UNRWA yang melukai tiga orang yaitu seorang penduduk sipil dan dua pekerja UNRWA bukan karena bahan kimia dari Bom tersebut yang melukai melainkan dari percikkan api yang keluar dari Bom Fosfor tersebut pada saat akan mengeluarkan asap termasuk juga penyerangan di Tel Al Ahwa yang membunuh empat orang sipil akibat Bom Fosfor Putih yang membakar serta mengenai tangki lalu meledak. Begitu juga penyerangan di rumah sakit Al-Quds yang melukai beberapa orang dan di sekolah dasar PBB di Beit Lahiya yang melukai 14

⁷⁶ http://defense-update.com/newscast/0109/analysis/analysis_080109_phosphorous.html, diakses pada tanggal 14 Februari 2011. Dikatakan bahwa bom fosfor putih yang ditembakkan oleh Israel pada *Operation Cast Lead* adalah M825A1 yang fungsinya adalah sebagai penanda sasaran bagi pasukan atau pesawat atau artileri yang akan menyerang lawan. Membunuh lawan bukanlah fungsi dari senjata ini.

⁷⁷ Major R. Craig Burton, *Recent Issues with the Use of Matchking Bullets and White Phosphorus Weapons in Iraq*, 2006-AUG Army Law

orang dan menewaskan 2 bersaudara bukan karena bahan kimia beracun yang terkandung dalam Bom Fosfor Putih tersebut melainkan terkena percikkan api yang menjalar dan mengakibatkan luka bakar. Korban-korban lain yang terluka dan tewas karena Bom Fosfor Putih dalam konflik-konflik lain bukan diakibatkan oleh bahan kimia beracun, melainkan terkena percikkan api dari Bom Fosfor Putih tersebut. Penggunaannya telah sesuai dengan fungsi utama dari Bom Fosfor Putih tersebut dan dalam hal ini, tidak ada laporan dan tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel sebagai metode peperangan karena pasukan Israel tetap mengerahkan pasukan darat yang utamanya menggunakan senjata dengan peluru mesiu pada umumnya dan kendaraan-kendaraan tempur yang digunakan juga menggunakan peluru yang sebagaimana mestinya..

Organisasi hak asasi manusia seperti *Human Rights Watch* juga tidak menyebutkan dalam laporannya bahwa Israel melanggar CWC begitu juga *Amnesty International*. Ini merupakan indikasi kuat bahwa Israel tidak melanggar pasal-pasal dalam *The Chemical Weapons Convention*.

c) *The Convention on Certain Conventional Weapons*

The Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) adalah perjanjian multilateral yang melarang penggunaan senjata konvensional tertentu. 110 negara, termasuk Israel, merupakan pihak dalam Konvensi yang telah diamandemen pada tahun 2001. Dalam Konvensi ini terdapat beberapa protocol yang salah satunya adalah Protokol III dari Konvensi (atau *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons*) yang sering dikaitkan dengan penggunaan Bom Fosfor Putih dalam Konflik

bersenjata. Protokol ini diratifikasi 104 negara. Namun Israel bukanlah pihak dari protocol ini.

Protokol III dari CCW mengatur dan membatasi penggunaan *incendiary weapons* atau senjata-senjata pembakar.⁷⁸ Protokol III pasal I (1) mendefinisikan *incendiary weapons* sebagai *any weapon or munition which is primarily designed to set fire to objects or to cause burn injury to persons through the action of flame, heat, or combination thereof, produced by a chemical reaction of a substance delivered on the target.*⁷⁹ Protokol ini secara khusus menyatakan bahwa *munitions which may have incidental incendiary effects, such as illuminants, tracers, smoke or signalling* (sistem amunisi yang mungkin memiliki efek pembakar insidental, seperti pemberi cahaya, pelacak, asap atau sistem sinyal) tidak termasuk senjata pembakar.⁸⁰ Protokol III pasal 2 memasukkan daftar berbagai pembatasan penggunaan senjata militer pembakar, antara lain :⁸¹

⁷⁸ Human Right Watch. 2009. *Rain of Fire Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza*. Hal 68

⁷⁹ setiap senjata atau mesiu yang dirancang terutama untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar kepada orang-orang melalui api, panas atau gabungannya, yang dihasilkan oleh reaksi kimia dari zat yang ditembakkan ke target

⁸⁰ Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) article I (1) (b) (i)

⁸¹ 1. dilarang dalam segala situasi untuk membuat penduduk sipil seperti , warga sipil atau obyek-obyek sipil sebagai objek serangan dengan senjata pembakar

2. dilarang dalam segala situasi untuk menjadikan objek militer yang lokasinya dekat dengan wilayah penduduk sipil sebagai serangan dengan menggunakan senjata pembakar yang ditembakkan melalui udara

3. dilarang untuk menjadikan setiap objek militer yang berada dekat dengan kumpulan penduduk sipil sebagai sasaran serangan dengan menggunakan senjata pembakar selain dengan cara ditembakkan melalui udara, kecuali apabila objek militer tersebut secara jelas terpisah dari kumpulan penduduk sipil dan langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan untuk membatasi efek-efek senjata pembakar tersebut dan untuk meminimalisir dan mencegah kematian, luka-luka dan kerusakan bagi objek sipil

4. Dilarang menggunakan hutan atau jenis lain dari tanaman sebagai objek serangan senjata pembakar kecuali bila unsur-unsur alam tersebut digunakan untuk menutupi, menyembunyikan atau kamuflase kombatan lawan atau tujuan militer lainnya, atau sasaran militer sendiri

- 1) *It is prohibited in all circumstances to make the civilian population as such, individual civilians or civilian objects the object of attack by incendiary weapons.*
- 2) *It is prohibited in all circumstances to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by air-delivered incendiary weapons.*
- 3) *It is further prohibited to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by means of incendiary weapons other than air-delivered incendiary weapons, except when such military objective is clearly separated from the concentration of civilians and all feasible precautions are taken with a view to limiting the incendiary effects to the military objective and to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.*
- 4) *It is prohibited to make forests or other kinds of plant cover the object of attack by incendiary weapons except when such natural elements are used to cover, conceal or camouflage combatants or other military objectives, or are themselves military objectives.*

Berdasarkan definisi dari protocol III CCW, maka Bom Fosfor Putih yang digunakan oleh Israel dalam Konflik Gaza ini bukan merupakan suatu senjata pembakar karena Bom Fosfor Putih tersebut adalah jenis M825A1 yang fungsinya adalah sebagai penanda sasaran bagi pasukan atau pesawat atau artileri yang akan menyerang lawan serta untuk mengaburkan pandangan lawang. Membunuh lawan bukanlah fungsi utama dari senjata ini. Desain utama dari Bom Fosfor Putih tersebut bukan ditujukan terutama untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar kepada orang-orang melalui api, panas atau gabungannya, yang dihasilkan oleh reaksi kimia dari zat yang ditembakkan ke target. Luka bakar yang dihasilkan dari Bom Fosfor Putih jenis tersebut hanya merupakan efek sampingan atau insidental karena sesaat setelah Bom Fosfor Putih tersebut ditembakkan oleh artileri pasukan IDF, maka akan muncul semacam ledakan kecil yang setelah terpapar dengan oksigen akan menghasilkan asap yang berguna untuk mengaburkan pandangan

lawan dan sebagai penanda bagi sesama pasukan IDF serta pesawat yang akan menyerang.

Dalam hal ini, *International Committee of Red Cross (ICRC)* atau Palang Merah Internasional mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai penggunaan Bom Fosfor Putih berdasarkan pada Protokol III CCW ini. Mereka mengatakan untuk menentukan Bom Fosfor Putih diatur oleh Protokol ini atau tidak, bukan berdasarkan pada *primarily designed* atau desain/fungsi utama dari senjata itu dibuat melainkan dari efek penggunaan Bom Tersebut. Apabila Bom Fosfor Putih tersebut penggunaannya untuk *to set fire to objects or to cause burn injury* maka termasuk *incendiary weapon* yang menyebabkan penggunaannya diatur dalam Protokol III CCW.⁸²

Apabila menggunakan pendapat dari ICRC tersebut, legal atau tidaknya penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel yang diatur dalam Protokol III CCW ini dapat dilihat dari pasal 2 mengenai *Protection of civilians and civilian objects*. Dalam pasal 2 baik ayat 1, 2, 3 dan 4 tertulis seperti *It is prohibited in all circumstances to make...* perkataan *to make* atau membuat atau mengkondisikan harus diartikan dengan adanya niat atau kesengajaan, seperti penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap penduduk sipil di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan yang dikatakan untuk memberantas Taliban merupakan bentuk kesengajaan karena Amerika mempunyai intelijen yang baik dan professional sehingga tidak mungkin Amerika Serikat tidak tahu ada penduduk sipil di sana, karena dengan tidak adanya niat atau ketidaksengajaan maka penduduk sipil dan objek sipil tidak

⁸² Phosphorous weapons – the ICRC's view, <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/weapons-interview-170109.htm>, diakses pada tanggal 2 Februari 2011

dijadikan sebagai objek serangan dan hal tersebut merupakan dari kerusakan sampingan atau *collateral damage*. Kerusakan imbasan atau kerusakan tambahan atau *collateral damage* terjadi ketika serangan yang ditujukan pada sasaran militer menyebabkan terbunuhnya rakyat sipil dan merusak obyek-obyek sipil. Ini biasanya terjadi bila sasaran militer seperti peralatan militer atau tentara terletak di kota atau desa atau dekat dengan penduduk sipil. Kerusakan imbasan tidak sepenuhnya dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional namun dalam pasal 57 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 dikatakan bahwa dalam konflik bersenjata harus diambil langkah-langkah untuk menghindari warga sipil terkena sasaran tembak atau terbunuh. Dalam Perang Teluk I yang bermula dari invasi Irak terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 dan pada akhirnya Negara-negara NATO campur tangan untuk mengusir Irak dari Kuwait, ada beberapa serangan NATO yang menarget beberapa pembangkit listrik di Irak untuk memutus aliran listrik dan komunikasi. Serangan tersebut mengakibatkan beberapa rumah sakit kehabisan suplai listrik bagi pasien-pasiennya sehingga menyebabkan kematian. NATO membela bahwa kematian warga sipil yang disebabkan oleh serangan terhadap pembangkit listrik sehingga rumah sakit di Baghdad tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya adalah karena Kerusakan Imbasan atau *collateral damage*.

Di sini akan dipilah mengenai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Israel berdasarkan Protokol III pasal 2 (1), (2), (3) dan (4)

1) *It is prohibited in all circumstances to make the civilian population as such, individual civilians or civilian objects the object of attack by incendiary weapons*

Dalam *Operation Cast Lead* di Gaza pada akhir tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2009, Israel telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan menelepon dan menyebarkan selebaran yang berisi himbauan agar menjauh dari area-area tertentu karena pasukan Israel Defense Force (IDF) akan melakukan serangan.⁸³ Dengan selebaran dan telepon tersebut, IDF berharap agar penduduk sipil Gaza segera menghindar dan memisahkan diri dari gerombolan pejuang Hamas. Namun hal tersebut tidak bisa menghindari kematian terhadap penduduk sipil yang mencapai seribu empat ratusan karena bagaimanapun juga blokade yang dilakukan Israel menyebabkan ketidakmampuan para warga Israel untuk membangun semacam bunker perlindungan seperti halnya para penduduk di Israel Selatan. Sehingga kematian tersebut tidak dapat diklaim sebagai *collateral damage* atau kerusakan imbasan. Berdasarkan laporan-laporan *Human Right Watch* yang berjudul *Rain of Fire* dikatakan bahwa Israel menyerang kantor *the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), Rumah sakit Al Quds di Tel Al-Hawa dan sekolah dasar PBB di Beit Lahiya yang semuanya terdapat penduduk sipil. Terdapat beberapa korban sipil yang luka dan meninggal dalam serangan-serangan tersebut. Sehingga apa yang dilakukan Israel tersebut telah melanggar ketentuan dalam protocol III

⁸³ Amnesty International. 2009. *Israel/Gaza: Operation 'Cast Lead': 22 days of death and destruction*. Amnesty International. United Kingdom. Hal 3

CCW pasal 2 ayat 1 karena sebelumnya pada penyerangan di kantor UNRWA di Tel Al-Hawa petugas dari UNRWA telah memberitahu Israel bahwa di dalam kantor tersebut terdapat para pekerja UNRWA dan penduduk sipil yang mengungsi di dalam kantor tersebut. Akibat dari penyerangan tersebut, tiga orang dilaporkan terluka yang terdiri dari 2 orang pekerja UNRWA dan 1 orang penduduk sipil yang mengungsi. Penyerangan di rumah sakit Al-Quds menyebabkan beberapa orang terluka sementara penyerangan di Sekolah Dasar yang dikelola PBB menewaskan 2 orang bersaudara dan melukai 14 orang lainnya. Selain itu Israel dilaporkan menyerang sekeluarga yang mengendarai mobil di Tel Al-Hawa yang menewaskan empat orang karena bom fosfor yang ditembakkan Israel membakar mobil tersebut dan mengenai tangki bensin lalu meledak.

2) *It is prohibited in all circumstances to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by air-delivered incendiary weapons*

Dalam laporan-laporan mengenai *Operation Cast Lead* tidak ada bukti apabila Israel menggunakan *air-delivered*⁸⁴ *incendiary weapons* yang dapat diterjemahkan penggunaan Bom Fosfor Putih sebagai senjata pembakar yang ditembakkan via udara(menggunakan pesawat tempur). Semua bukti menunjukkan bahwa Israel menggunakan artileri atau senjata-senjata yang ditembakkan via darat.

⁸⁴ Air-delivered berarti pengiriman atau suplai melalui udara.

<http://www.fas.org/news/reference/lexicon/dea.htm>, diakses pada tanggal 4 Maret 2011

- 3) *It is further prohibited to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by means of incendiary weapons other than air-delivered incendiary weapons...*

Objek Militer (*military objective*) menurut pasal 52 ayat 2 Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 yaitu “Sasaran militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralisir, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti”. Dalam *Operation Cast Lead* terjadi perang kota atau *Urban Warfare*. Pejuang Hamas dan militant Palestina lainnya tidak memisahkan antara markas militer mereka dengan pemukiman penduduk sipil selain karena blokade Israel yang mengakibatkan bahan-bahan bangunan terhambat sehingga militant-militan Palestina membangun markas mereka seadanya dengan tata letak yang seadanya juga untuk memudahkan dalam hal penyamaran sehingga dalam hal ini pejuang Hamas sebagai organisasi politik terbesar dan terkuat di Gaza yang berjuang untuk membebaskan Gaza dan seluruh Palestina dari cengkraman Israel juga bersalah karena tidak melakukan apa yang tertera dalam pasal 58 Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk sebisa mungkin tidak menempatkan objek-objek militer dekat dengan pemukiman penduduk.

Oleh karena itu, dalam hal ini kesalahan tidak bisa ditimpakan sepenuhnya terhadap Israel mengingat Hamas juga melakukan kesalahan dengan tidak membedakan markas militer dengan pemukiman penduduk sipil.


- 4) *It is prohibited to make forests or other kinds of plant cover the object of attack by incendiary weapons except when such natural elements are used to cover, conceal or camouflage combatants or other military objectives, or are themselves military objectives*

Tidak ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa Israel menggunakan hutan dan lingkungan hidup lainnya sebagai objek serangan yang menggunakan Bom Fosfor Putih.

Tabel 1.

Pengaturan Penggunaan Bom Fosfor Putih dalam Konvensi-Konvensi Internasional

No	Jenis Konvensi	Pasal	Penjelasan
1.	<i>The Geneva Gas Protocols of 1925</i>	-	Konvensi ini melarang penggunaan gas yang menyesakkan, beracun atau gas-gas lain dan semua bahan cair atau semacam perangkat cair analog. Efek utama(masyarakat internasional menyatakan bahwa senjata biasanya dilarang dalam instrument internasional yang melarang senjata gas hanya jika efek utamanya menyebabkan sesak nafas atau keracunan) dari Bom Fosfor Putih tidak menyesakkan (<i>asphyxiating</i>) atau beracun (<i>poisonous</i>). Asap bom fosfor putih hanya menyebabkan iritasi ringan. Penggunaan Bom Fosfor Putih tidak dilarang menurut konvensi ini
2.	<i>The Chemical Weapons Convention</i>	Pasal 2 ayat 1	Suatu senjata kimia agar dilarang oleh CWC harus melewati 3 syarat. Pertama harus memenehi definisi

			<p>CWC tentang kimia beracun. Kedua, meskipun merupakan senjata kimia beracun, tetapi tidak secara khusus dirancang untuk menyebabkan kematian atau kerusakan lain melalui sifat racunnya, senjata tersebut tidak dilarang dalam konvensi ini. Ketiga, bahkan jika senjata tersebut merupakan senjata kimia beracun tetapi digunakan untuk tujuan-tujuan militer yang tidak bergantung pada sifat beracun sebagai suatu metode peperangan (pasal 2 (9)(c)) serta jenis dan kuantitas senjata kimia tersebut konsisten dengan tujuan, maka senjata tersebut bukan senjata kimia yang dilarang. Bom Fosfor Putih merupakan termasuk senjata kimia dalam konvensi ini tetapi dirancang untuk menandai pasukan dan untuk mengaburkan pandangan lawan. Sehingga tidak dilarang dalam konvensi ini</p>
3.	<i>Protocol III of The Convention on Certain Conventional Weapons</i>	 <p>Pasal I(1) dan pasal I(1) (b) (i)</p>	<p>Bom fosfor putih bukan merupakan suatu jenis senjata pembakar karena fungsi utamanya adalah penanda sasaran bagi pasukan, pengabur pandangan lawan dan penanda pesawat yang akan menyerang lawan. Fungsi utama Bom Fosfor Putih bukan untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar, hal itu merupakan efek sampingan atau insidental. Karena itu tidak diatur dalam konvensi ini namun ICRC atau Palang Merah Internasional mengatakan bahwa untuk menentukan suatu senjata pembakar bukan dari desain atau fungsi utama senjata tersebut melainkan dari efek yang terjadi dari penggunaan bom fosfor tersebut. sehingga masih ada kebabun dalam hal ini mengenai bom Fosfor Putih sebagai senjata pembakar atau bukan.</p>

Konvensi-konvensi di atas baik *The Geneva Gas Protocols of 1925*, *Convention on Chemical Weapons* dan *Convention on Certain Conventional Weapons* merupakan konvensi yang selalu dikaitkan dengan penggunaan Bom Fosfor Putih walaupun dalam peraturan-peraturan yang terdapat dalam

Konvensi-konvensi tersebut tidak secara eksplisit melarang penggunaan Bom Fosfor Putih bahkan ada yang jelas-jelas tidak mengatur pelarangan terhadap Bom Fosfor Putih. Berdasarkan analisis di atas, maka Bom Fosfor Putih yang digunakan Israel tidak termasuk dalam senjata yang diatur dan dilarang dalam *The Geneva Gas Protocols of 1925*, *The Chemical Weapons Convention* dan *Convention on Certain Conventional Weapons* kecuali apabila Protokol III dari *Convention on Certain Conventional Weapons* (CWC) atau lebih tepatnya disebut *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons* ditopang dengan pendapat ICRC mengenai berlakunya Protokol III dari *Convention on Certain Conventional Weapons* (CWC) atau lebih tepatnya disebut *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons* yang mengatakan bahwa berlakunya protocol ini dilihat dari efek senjata tersebut, maka penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel tidak sah berdasarkan Protokol ini. Namun, hal tersebut bukan merupakan suatu dasar hukum yang kuat untuk melarang penggunaan Bom Fosfor Putih dalam segala jenis konflik bersenjata karena tidak diatur dan dilarang secara eksplisit. Sehingga sangat terlihat jelas bahwa peraturan-peraturan dari konvensi-konvensi tersebut sangatlah tidak jelas atau kabur dalam mengatur dan melarang penggunaan Bom Fosfor Putih dalam suatu konflik bersenjata. Dalam hal ini masyarakat internasional atau lebih tepat lagi Negara-negara sebagai suatu komunitas internasional bersama-sama dengan organisasi yang perhatian mengenai masalah penggunaan Bom Fosfor Putih ini harus segera berembung untuk merumuskan, menetapkan dan memberlakukan suatu peraturan yang melarang penggunaan Bom Fosfor Putih secara explicit dalam

suatu Konvensi. Sehingga tidak ada lagi kekaburan dalam hal ini dan diharapkan organisasi Internasional tersebut dapat memonitor penerapan dari konvensi tersebut seperti konvensi yang melarang penggunaan ranjau atau yang disebut *The Convention on the Prohibition, Use, Stockpiling, Production and Transfer of Antipersonnel Mines and on Their Destruction*. Terdapat suatu badan yang memonitor mengenai penerapan dari konvensi tersebut. hal ini agar penggunaan Bom Fosfor Putih yang mempunyai efek mematikan, namun belum ada konvensi yang melarang penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata di masa yang akan datang baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional, dapat dibatasi atau bahkan dilarang karena bagaimanapun korban yang terkena bom Fosfor Putih baik objek sipil, objek militer, penduduk sipil maupun kombatan akan merasakan penderitaan atau siksaan yang mengerikan.

B. Keterkaitan Penggunaan Bom Fosfor Putih dengan Prinsip *Unnecessary Suffering* Dalam Hukum Humaniter Internasional

Penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata, baik dilarang maupun tidak dalam Hukum Internasional dan lebih spesifik lagi dalam Hukum Humaniter Internasional dalam kenyataannya telah mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu baik terhadap kombatan yang terlibat konflik maupun penduduk sipil yang notabene tidak terlibat dalam konflik. Fungsi utama dari Bom Fosfor Putih yaitu sebagai penanda pasukan dan sebagai pengabur pandangan lawan ternyata mempunyai efek lain yang lebih mengerikan dari efek utama yang diharapkan yaitu melukai lawan dengan membakar tubuh, membakar jaringan otot, apabila terhirup atau tertelan dalam jangka waktu yang lama dapat

menyebabkan luka dalam. Hal ini diakibatkan oleh percikkan api yang keluar sesaat setelah Bom Fosfor Putih ditembakkan lalu meledak dan setelah ledakan yang diiringi percikan api, maka akan keluar asap putih yang apabila dihirup dan tertelan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan luka dalam.

Selain digunakan oleh Israel dalam *Operation Cast Lead* di Jalur Gaza, Amerika Serikat pernah mengakui bahwa pasukannya menggunakan Bom Fosfor Putih dalam salah satu operasinya di Fallujah, Irak pada November 2004. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pentagon Letnan Kolonel Barry Venable. Pada salah satu operasi yang dilakukan oleh pasukan Marinir Amerika Serikat, penggunaan Bom Fosfor Putih tersebut untuk menakut-nakuti lawan agar pasukan lawan keluar dari tempat persembunyiannya dan dapat diserang dengan tepat. Namun, penggunaan Bom Fosfor Putih tersebut menyebabkan *Unnecessary Suffering* baik terhadap kombatan lawan maupun penduduk sipil yang terdapat di sekitar medan operasi di mana Amerika Serikat melancarkan operasi tersebut. Beberapa setelah kejadian tersebut, muncul foto-foto para korban yang terkena Bom Fosfor Putih, baik sipil maupun kombatan dari pihak lawan Amerika Serikat. Komunitas internasional mengutuk Amerika Serikat dalam kaitannya dengan penggunaan Bom Fosfor Putih tersebut. Pada tahun 2009 di Afghanistan, tepatnya di Provinsi Farah, ada indikasi kuat bahwa Amerika Serikat menggunakan Bom Fosfor Putih untuk menyerang pihak lawan namun mengakibatkan 147 warga sipil tewas. Amerika Serikat menyangkal tuduhan tersebut namun bukti-bukti dari para korban yang dilarikan ke rumah sakit menunjukkan bahwa luka-luka yang dialami korban tersebut diakibatkan oleh Bom Fosfor Putih Amerika Serikat.⁸⁵

⁸⁵ Dave Lindorff, *Caught in a Lie : The U.S. is Using White Phosphorous in Afghanistan* <http://www.counterpunch.org/lindorff05182009.html>, diakses pada tanggal 4 maret 2011

Dalam perang 34 hari antara Israel dan Hizbullah di Libanon pada tahun 2006 lalu, Israel telah mengakui bahwa pasukan mereka menggunakan Bom Fosfor Putih tersebut. Para korban yang terkena Bom Fosfor Putih Israel di Libanon tergeletak di rumah sakit di Libanon Selatan.⁸⁶ Pada saat perang masih berlangsung, Israel menolak untuk mengakui bahwa pasukannya menggunakan Bom Fosfor Putih, namun hal tersebut dibantah oleh dokter di Rumah Sakit di Libanon Selatan yang mengatakan bahwa korban luka bakar yang dilarikan ke rumah sakit Dar al-Amal hospital di Ba'albek sama dengan tanda-tanda orang yang terkena percikkan api dari Bom Fosfor Putih. Selain itu, di rumah sakit tersebut terdapat tiga mayat pasukan Hizbullah yang badannya menyusut dan kulitnya berubah menjadi hijau kehitam-hitaman yang merupakan tanda bahwa mayat tersebut sebelumnya terbunuh oleh Bom Fosfor Putih.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, serangan terhadap lawan harus tidak menyebabkan penderitaan yang berlebihan (*Unnecessary Suffering*) bagi kombatan pihak lawan terlebih-lebih bagi penduduk sipil yang dilarang untuk diserang secara sengaja dan berlebihan. ini dinamakan *Principle of Limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip ini dimaksudkan agar serangan yang dilakukan pihak yang saling bertikai tidak menyebabkan siksaan berlebihan sebelum mengalami kematian. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907 yang mengatakan :

*It is specially forbidden.... To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering.*⁸⁷

⁸⁶ <http://www.haaretz.com/news/israel-admits-using-phosphorus-bombs-during-war-in-lebanon-1.203078>, diakses pada 5 maret 2011

⁸⁷ Dilarang untuk menyebarkan atau menggunakan senjata-senjata, proyektil-proyektil atau bahan-bahan yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu

Selain itu, juga terdapat dalam pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatakan:

*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*⁸⁸

Prinsip *unnecessary suffering* harus dilihat dengan membandingkan senjata yang dipakai yaitu bahwa *it is unlawful to use a weapon which causes more suffering or injury than another which offers the same or similar military advantages.*⁸⁹

Dalam *Operation Cast Lead*, penyerangan Israel di Jalur Gaza, yang menggunakan Bom Fosfor Putih dapat dikatakan telah melanggar apa yang disebut Prinsip Pembatasan (*Principle of Limitation*) karena penggunaan Bom Fosfor Putih berjenis M825A1 yang fungsinya adalah sebagai penanda sasaran bagi pasukan atau pesawat atau artileri yang akan menyerang lawan dan untuk mengaburkan pandangan kombatan pihak lawan telah bergeser fungsi menjadi senjata pembunuh mematikan karena serangan yang dilakukan Israel dilakukan di daerah perkotaan dan percikkan api dari Bom Fosfor Putih tersebut melukai dengan ganas pihak lawan, baik kombatan maupun penduduk sipil. Para korban percikkan api Bom Fosfor Putih yang ditembakkan melalui artileri pasukan IDF mengalami luka bakar yang parah seperti kulitnya melepuh sampai tembus ke tulang dan beberapa kejadian menyebabkan kematian bagi pihak sipil. beberapa peristiwa yang paling terdapat dalam laporan-laporan *Human Rights Watch* adalah serangan pasukan Israel ke kantor UNRWA di Jalur Gaza yang melukai tiga orang

⁸⁸ Dilarang untuk menggunakan senjata-senjata proyektil dan bahan-bahan dan cara-cara peperangan yang mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu

⁸⁹ ini adalah ilegal untuk menggunakan senjata yang menyebabkan penderitaan atau luka yang tidak perlu daripada senjata yang lain yang menawarkan keuntungan militer yang sama atau mirip.

yaitu dua pekerja UNRWA dan satu penduduk sipil yang mengungsi di dalam kantor UNRWA tersebut. Para korban yang terluka tersebut mengalami penderitaan yang sangat mengerikan karena harus menahan rasa sakit yang disebabkan oleh Bom Fosfor Putih seperti korban penyerangan Israel di Tel Al-Hawa yang menewaskan empat orang dan melukai 1 orang yang berada dalam kendaraan, korban dari serangan tersebut yang mapu bertahan hidup harus kehilangan matanya karena terkena percikan api dari Bom Fosfor Putih. Penyerangan lain di rumah sakit Al-quds dan penyerangan di sekolah dasar PBB di Beit Lahiya yang melukai dan menewaskan sejumlah orang, Tim medis yang bertugas di Al-Nasser Hospital di Khan Younis menyatakan bahwa para korban hangus terbakar hingga tulang dalam tempo sekitar satu jam.⁹⁰ Hal itu dialami baik kombatan maupun penduduk sipil. Israel bisa berdalih bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah yang seharusnya telah dilakukan seperti menelepon dan menyebarkan selebaran kepada penduduk sipil yang tinggal di daerah yang akan diserang oleh pasukan IDF untuk membedakan diri dan pergi dari daerah tersebut, namun pada kenyataannya para penduduk di Jalur Gaza bukanlah seperti penduduk di Israel yang disediakan bunker perlindungan untuk menghindari serangan-serangan roket pejuang Palestina. Di Jalur Gaza tidak ada bunker semacam itu dan kotanya sangat padat. Tidak adanya bunker-bunker perlindungan tersebut karena blokade yang dilakukan Israel bersama Mesir sehingga bahan-bahan bangunan untuk membangun bunker-bunker tersebut tidak tersedia.

Oleh karena itu, Israel dalam hal ini melanggar pasal 35(2) Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 23 Lampiran Konvensi

⁹⁰Suripto, *quo Vadis Hukum Humaniter*, <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/bom-fosfor/>, diakses pada tanggal 4 maret 2011

Den Haag IV 1907 walaupun telah dikatakan bahwa Konflik yang terjadi antara Israel dengan pejuang Hamas merupakan Konflik yang sifatnya Non Internasional namun prinsip *Unnecessary Suffering* yang diatur dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977 pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907 yang mengatur dalam hal konflik Bersenjata Internasional tetap berlaku. Selama Konflik bersenjata di Yugoslavia sekitar tahun 1994, larangan menggunakan sarana (*means*) dan metode-metode (*methods*) peperangan yang mengakibatkan *Superfluous Injury* atau *Unnecessary Suffering* disertakan dalam perjanjian yang berhubungan dengan apa yang terjadi di sana yaitu Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Memorandum of Understanding on the Application of International Humanitarian Law between Croatia and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia* dan *Agreement on the Application of International Humanitarian Law between the Parties to the Conflict in Bosnia and Herzegovina*)⁹¹ dan seperti yang dinyatakan dalam *Tadic Case, The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* yang menyatakan :⁹²

*Indeed, elementary considerations of humanity and common sense make it preposterous that the use by States of weapons prohibited in armed conflicts between themselves be allowed when States try to put down rebellion by their own nationals on their own territory. What is inhumane, and consequently proscribed, in international wars cannot but be inhumane and inadmissible in civil strife.*⁹³

⁹¹ ICRC, Customary International Humanitarian Law, Volume I, Rules, Rule 70, chapter 20, <http://www.icrc.org/customary>

[ihl/eng/docs/v1_cha_chapter20_rule70?OpenDocument&highlight=unnecessary,suffering#Fn19](http://www.icrc.org/customary), diakses pada 8 Maret 2011

⁹² ICTY, *The Prosecutor v. Duško Tadić aka "Dule"*, *Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber*, 2 October 1995, *Case No. IT-94-1-AR72*, § 119

⁹³ Memang, pertimbangan dasar kemanusiaan dan akal sehat membuatnya tidak masuk akal bahwa penggunaan senjata yang dilarang dalam konflik antar Negara menjadi diizinkan jika suatu Negara mencoba untuk membasmi pemberontakan oleh warga negara mereka sendiri di wilayah mereka sendiri. Apa yang tidak manusiawi, dan akibatnya dilarang, dalam perang internasional, tetap tidak manusiawi dan tidak dapat diterima dalam perselisihan sipil.

Israel sendiri juga menyatakan dalam *Israel's Law of War Booklet* (1986) (semacam buku kecil yang memuat laporan-laporan mengenai praktik hukum humaniter yang dilakukan Israel) menyatakan bahwa *Israel and the IDF (Israel Defense Forces) accept and comply with the provisions of customary international law in relation to the prohibitions and restrictions on the use of weapons" which cause superfluous and unnecessary suffering.*⁹⁴ Sedangkan dalam *Israel's Manual on the Laws of War* (buku manual mengenai Hukum Perang Israel) menyatakan *Since St. Petersburg, there have been several universally accepted rules regarding weapons: ... Weapons causing needless suffering are prohibited.*⁹⁵ Sehingga sangat jelas dalam hal ini Israel melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku manual negaranya sendiri. Beberapa Negara telah mengadopsi konsep larangan terhadap penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan atau tidak perlu. Indonesia dalam buku manual Angkatan Udara Indonesia menyatakan *it is prohibited to employ weapons which cause unnecessary suffering.*⁹⁶ Amerika Serikat dalam The US Field Manual menyatakan *It is especially forbidden to employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering*⁹⁷. Sementara Rusia dalam *The Russian Federation's Military Manual* menyatakan secara terperinci sebagai berikut :⁹⁸

⁹⁴ Israel dan pasukan IDFnya menerima dan mematuhi aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional yang berhubungan dengan pelarangan dan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan senjata-senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu

⁹⁵ Semenjak St. Petersburg, telah ada beberapa aturan-aturan yang diterima secara universal berkaitan dengan senjata-senjata: ... senjata-senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu adalah dilarang

⁹⁶ Dilarang menggunakan senjata-senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu

⁹⁷ Secara khusus dilarang untuk menggunakan senjata-senjata, proyektil-proyektil dan bahan-bahan yang menyebabkan penderitaan berlebihan

⁹⁸ melarang sarana-sarana peperangan, senjata-senjata yang mempunyai sifat indiskriminasi dan atau yang menyebabkan penderitaan tidak perlu :

Prohibited means of warfare are the various weapons of an indiscriminate character and/or those that cause unnecessary suffering:

- a) *bullets that expand or flatten easily in the human body;*
- b) *projectiles used with the only purpose to spread asphyxiating or poisonous gases;*
- c) *projectiles weighing less than 400 grammes, which are either explosive or charged with fulminating or inflammable substances;*
- d) *poisons or poisoned weapons;*
- e) *asphyxiating, poisonous or other similar gases and bacteriological means;*
- f) *bacteriological (biological) and toxin weapons;*
- g) *environmental modification techniques having widespread, long-term or serious effects as means of destruction, damage or injury;*
- h) *all types of weapons of an indiscriminate character or that cause excessive injury or suffering*

ICRC dalam *Customary International Humanitarian Law* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *means of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering* mengacu pada efek-efek senjata yang ditembakkan kepada lawan.⁹⁹ Negara-negara pada umumnya mengatakan bahwa efek tersebut seperti penderitaan yang tidak sebanding dengan tujuan militer merupakan *Unnecessary Suffering*. Banyak Negara yang menyatakan bahwa selama luka yang dialami lawan lebih besar dari keuntungan militer yang diperoleh dari pihak yang menyerang, hal itu merupakan bentuk dari *unnecessary*

a. peluru yang mengembang atau memipih dengan mudah dalam tubuh manusia
b. proyektil-proyektil yang tujuan satu-satunya hanya untuk menyebarkan gas-gas beracun dan menyakkan

c. proyektil-proyektil yang membawa kurang dari 400 gram, baik yang meledak maupun yang mengandung zat-zat keras atau yang mudah terbakar

d. racun atau senjata beracun

e. senjata senjata gas atau bakterial yang menyakkan dan beracun

f. senjata toksin dan senjata biologis

g. teknik-teknik modifikasi lingkungan yang mempunya efek yang meluas dan jangka panjang yang menghancurkan dan melukai

semua tipe senjata yang mempunya sebuah karakter indiskriminasi dan menyebabkan penderitaan/luka yang berlebihan

⁹⁹ *Op Cit*, ICRC, *Customary International Humanitarian Law*, Volume I, Rules, Rule 70, chapter 20,

Suffering. Selain itu factor yang paling penting untuk menentukan senjata tersebut menyebabkan *superfluous injury* atau *unnecessary suffering* adalah bila senjata tersebut menyebabkan cacat permanen. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel di Jalur Gaza dalam *Operation Cast Lead* mengakibatkan beberapa korban cacat seperti menjadi buta akibat wajah yang terkena percikkan api, tangan melepuh sampai ketulang bahkan mengalami kematian dan luka-luka yang dialami oleh baik sipil maupun kombatan dari pihak lawan yang terkena Bom Fosfor Putih tidak sebanding dengan tujuan militer yang diinginkan oleh Israel yaitu menumpas Hamas. Terbukti Hamas tidak binasa walaupun banyak pejuangnya yang menjadi korban.

Prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter seperti *Principle of Limitation* memang sengaja diciptakan dan menjadi kebiasaan internasional agar para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak bisa menghindar atau mengelak dari kewajiban untuk tidak menggunakan sarana dan metode berperang yang dapat menyebabkan *superfluous injury* dan *unnecessary suffering*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai penggunaan Bom Fosfor Putih dalam Hukum Humaniter Internasional :

1. Penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel dalam *Operation Cast Lead* berdasarkan *The Geneva Gas Protocols of 1925. Convention on Chemical Weapons* dan *Protocol III of Convention on Certain Conventional Weapons*
 - a) Berdasarkan Konvensi *The Geneva Gas Protocols of 1925* tidak ada pengaturan-pengaturan yang membatasi penggunaan Bom Fosfor Putih dalam suatu konflik bersenjata karena Bom Fosfor Putih tidak masuk dalam kategori gas yang dilarang dalam konvensi tersebut
 - b) Berdasarkan *Convention on Chemical Weapons*, penggunaan Bom Fosfor Putih oleh Israel tidak dilarang walaupun Bom Fosfor Putih telah masuk definisi sebagai kimia beracun namun desain utama Bom Fosfor Putih yang digunakan oleh Israel tidak untuk menyebabkan kematian atau kerusakan lain melalui sifat racunnya melainkan sebagai penanda bagi pasukan dan untuk mengaburkan pandangan lawan
 - c) Berdasarkan Protokol III dari *Convention on Certain Conventional* yang mengatur tentang senjata pembakar dalam Konflik bersenjata dan ditopang oleh pendapat dari *International Committee of Red Cross*,

Israel melanggar pasal 2 (1) Protokol III dari *Convention on Certain Conventional* karena menggunakan Bom Fosfor Putih yang masuk kategori sebagai senjata pembakar menurut konvensi ini untuk menyerang penduduk sipil di jalur gaza.

2. Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat *principle of Limitation* (prinsip pembatasan) yang melarang penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan *Unnecessary Suffering* (penderitaan yang tidak perlu). Prinsip ini terdapat dalam berbagai aturan mengenai Hukum Humaniter seperti dalam Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907, Protokol tambahan 1 1977 pada Konvensi-konvensi Jenewa dan buku-buku manual militer Negara-negara di dunia. Israel melanggar prinsip ini karena penggunaan Bom Fosfor Putih dalam *Operation Cast Lead* menyebabkan penderitaan yang tidak perlu baik terhadap pejuang Hamas maupun penduduk sipil karena Bom Fosfor Putih menyebabkan cacat dan kematian bagi yang terpapar percikkan apinya.

B. Saran

Tidak adanya Konvensi yang secara jelas melarang penggunaan Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata mengakibatkan para pihak yang terlibat dalam Konflik Bersenjata secara leluasa dapat menggunakan Bom Fosfor Putih yang dapat mengakibatkan siksaan yang hebat bagi orang yang terkena percikkan api dari Bom Fosfor Tersebut. oleh karena itu diperlukan suatu Konvensi yang dirancang dan disepakati oleh Masyarakat Internasional mengenai pelarangan penggunaan Bom Fosfor Putih secara eksplisit dan nyata seperti konvensi yang melarang

penggunaan ranjau atau yang disebut *The Convention on the Prohibition, Use, Stockpiling, Production and Transfer of Antipersonnel Mines and on Their Destruction* serta membuat suatu badan yang memantau implementasi Konvensi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Arlina Permanasari Dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Penerbit ICRC.

Jakarta

A. M. Hendropriyono. 2009. *Terorisme : Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*.

Kompas. Jakarta.

Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld. 2001. *Constraints on the Waging of war;*

An Introduction to International Humanitarian Law. ICRC. Geneva

Human Rights Watch. 2009. *Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorous in Gaza*.

KGPH. Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Rajawali Press.

Jakarta

Nils Melzer. 2009. *Interpretive Guidance on The Notion of Direct Participation in*

Hostilities Under International Humanitarian Law. ICRC

Syahmin. AK. 1985. *Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum*. CV

Armico, Bandung

T. May Rudi. 2006. *Hukum Internasional 2*. penerbit Refika Aditama. Bandung.

Trias Kuncahyono. 2009. *Jalur Gaza; Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan*

Etnis. Penerbit Kompas. Jakarta

Trias Kuncahyono. 2008. *Jerusalem; Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*.

Penerbit Kompas. Jakarta

Konvensi

Konvensi Jenewa I, II, III, IV 1949

Protokol tambahan I dan II 1977 pada Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Den Haag IV 1907

Geneva "Gas Protocol" Convention 1925

Chemical Weapons Convention

The Convention on Certain Conventional

Internet

Anonymous, *serba-Serbi Fosfor Putih*,

<http://completeada.blogspot.com/2009/01/serba-serbi-fosfor-putih-willy-pete.html>, diakses pada tanggal 26 November 2010

Anonymous, *Bomb Fosfor*, <http://www.forumbebas.com/thread-51670.html>,

diakses pada tanggal 26 November 2010

<http://kabar.in/2009/jawa/surabaya/03/26/kejahatan-perang-hrw-keluarkan-laporan-soal-bom-fosfor-israel-di-gaza.html>, diakses pada tanggal 26 November 2010

